



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8  
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440  
FAX : (021) 3811786, 3845430  
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG :@djplkemenhub151  
FB :Ditjen Perhubungan Laut  
Twitter :@djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : A.175/AL.308/DJPL

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA  
UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TERMINAL KHUSUS DAN  
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM  
*MARITIMHUB*

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membangun dan mengoperasikan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), pelaku usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Tersus/ TUKS, yang persyaratan dalam pengajuan PB-UMKU Tersus/TUKS telah diatur dalam Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;
  - b. bahwa untuk kemudahan dalam penyiapan dan pemenuhan persyaratan serta keseragaman dokumen, diperlukan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem *MaritimHUB*;
  - c. bahwa untuk kemudahan dalam penyiapan dan pemenuhan persyaratan serta keseragaman dokumen, ditetapkan layanan penerbitan berita acara *online* serta layanan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri melalui sistem *MaritimHUB*;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem *MaritimHUB*.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 240);
10. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 257);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2021 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 399);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2023 Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 401);

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM MARITIMHUB.**

KESATU...

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem *MaritimHUB*.
- KEDUA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alur Proses Registrasi;
  - b. Alur Proses Pengajuan Permohonan Layanan Berita Acara *Online*;
  - c. Format Kelengkapan Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - d. Tata Cara Penerbitan Dan Pengisian Berita Acara *Online*;
  - e. Format Penulisan Spesifikasi Fasilitas Dermaga;
  - f. Standar Minimum Evaluasi Permohonan Penerbitan Berita Acara *Online*; dan
  - g. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- KETIGA : Pelaksanaan Kegiatan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem *MaritimHUB* sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan untuk layanan, sebagai berikut:
- a. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - b. Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - c. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - d. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - e. Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - f. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri; dan
  - g. Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- KEEMPAT : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, dan Kepala Distrik Navigasi harus melakukan aktivasi untuk mendapatkan *user id* dan *password* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> sesuai alur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KELIMA : Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEENAM...

- KEENAM : Direktur Kepelabuhanan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETUJUH : Dalam kondisi tertentu *MaritimHUB* tidak dapat digunakan, penerapan layanan perizinan sebagaimana Diktum KETIGA dapat dilakukan secara manual dan wajib dilanjutkan kembali layanan setelah pemulihan.
- KEDELAPAN : Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH berupa gangguan pada sistem dan/atau infrastruktur *MaritimHUB* lebih dari 5 (lima) hari kerja.
- KESEMBILAN : Dengan telah ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor A.189/AL.308/DJPL tanggal 2 Maret 2023 tentang Format Kelengkapan Persyaratan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Melalui Sistem Elektronik Hubla Terintegrasi (Sehati) dan Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Persyaratan Perizinan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Pengoperasian Pemanfaatan Garis Pantai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEPULUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Tanggal : 17 FEBRUARI 2025

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.  
NIP 19730808 199903 1 003

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
5. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama;
7. Para Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
8. Para Kepala Distrik Navigasi;
9. Para Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan KSLN



Nurdiansyah, SH, MH  
NIP. 19840702 200712 1 001

DAFTAR ISI

Halaman

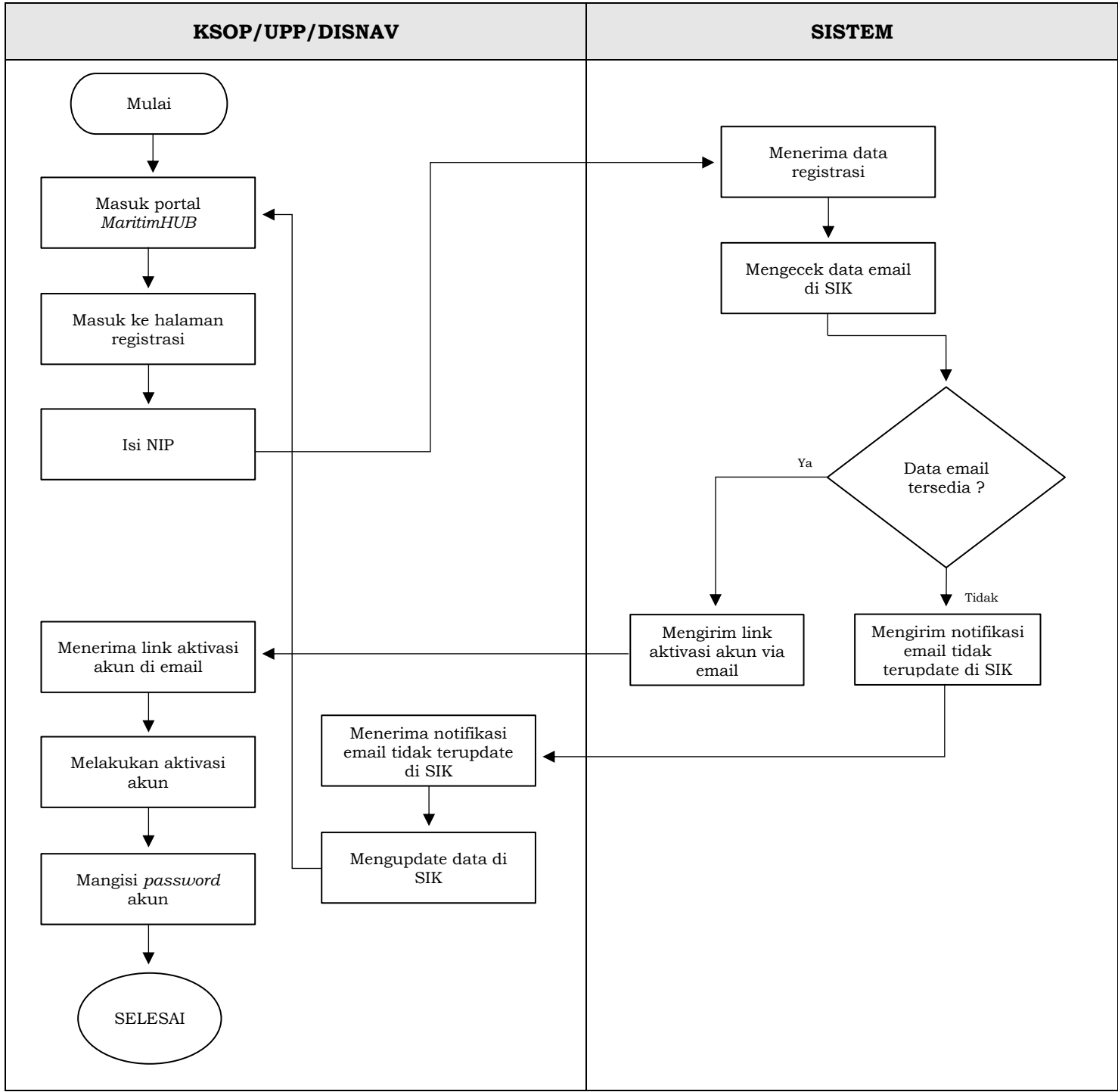
|                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. ALUR PROSES REGISTRASI UPT DITJEN HUBLA DI MARITIMHUB .....</b>                                                                                                                                                           | <b>1</b>  |
| <b>II. ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN BERITA ACARA<br/>PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/<br/>PERPANJANGAN PENGEMBANGAN/PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS<br/>/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI .....</b> | <b>2</b>  |
| <b>III. ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN BERITA ACARA<br/>PENGOPERASIAN/PERPANJANGAN PENGOPERASIAN/PENYESUAIAN<br/>TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI .....</b>                                         | <b>3</b>  |
| <b>IV. FORMAT KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN<br/>BERUSAHA TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN TERMINAL UNTUK<br/>KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) .....</b>                                                                    | <b>4</b>  |
| A. Contoh Dokumen Teknis Pembangunan/Pengembangan Terminal<br>Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) .....                                                                                                            | 5         |
| 1. Contoh Gambar Denah, Tampak, Potongan dan Ukuran (dimensi) ..                                                                                                                                                                | 10        |
| 2. Contoh Peta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah<br>Lingkungan Kepentingan (DLKp) Tertentu Terminal Khusus.....                                                                                                         | 20        |
| 3. Contoh Peta Situasi Tersus/TUKS Terhadap Instalasi/<br>Bangunan Lain disekitarnya .....                                                                                                                                      | 22        |
| B. Contoh Surat Pernyataan Tanah .....                                                                                                                                                                                          | 23        |
| C. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan<br>Pembangunan/pengembangan Tersus/TUKS Paling Lama<br>2 (Dua) Tahun .....                                                                                                 | 24        |
| D. Contoh <i>Curva-S</i> .....                                                                                                                                                                                                  | 25        |
| <b>V. TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN DATA PADA FORM<br/>BERITA ACARA <i>ONLINE</i> TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN<br/>TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) .....</b>                                                     | <b>26</b> |
| A. TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA <i>ONLINE</i> .....                                                                                                                                                                        | 27        |
| 1. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan<br>Sendiri.....                                                                                                                                                       | 27        |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan .....                                                                                                                                                                              | 27        |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                                                            | 29        |

|                                                                                                                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2. Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.....                                                                                                             | 29 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan.....                                                                                                                                   | 29 |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                | 32 |
| 3. Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.....                                                                                                            | 32 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan.....                                                                                                                                   | 32 |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                | 34 |
| 4. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                              | 34 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan.....                                                                                                                                   | 34 |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                | 36 |
| 5. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                               | 36 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan.....                                                                                                                                   | 36 |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                | 38 |
| 6. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                              | 38 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan.....                                                                                                                                   | 38 |
| b. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                                                | 41 |
| 7. Penyesuaian Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                              | 41 |
| a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Pengalihan Aset/Pengelola .....                                                                                                       | 41 |
| b. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Pemanfaatan Garis Pantai Menjadi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                   | 43 |
| c. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Memiliki Legalitas Sebelum Berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko..... | 45 |
| d. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Pengurangan Fasilitas Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                        | 47 |
| e. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Penambahan/Perubahan Bidang Usaha/KBLI Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.....                                        | 49 |
| f. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Nama Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri ...                                                                 | 51 |

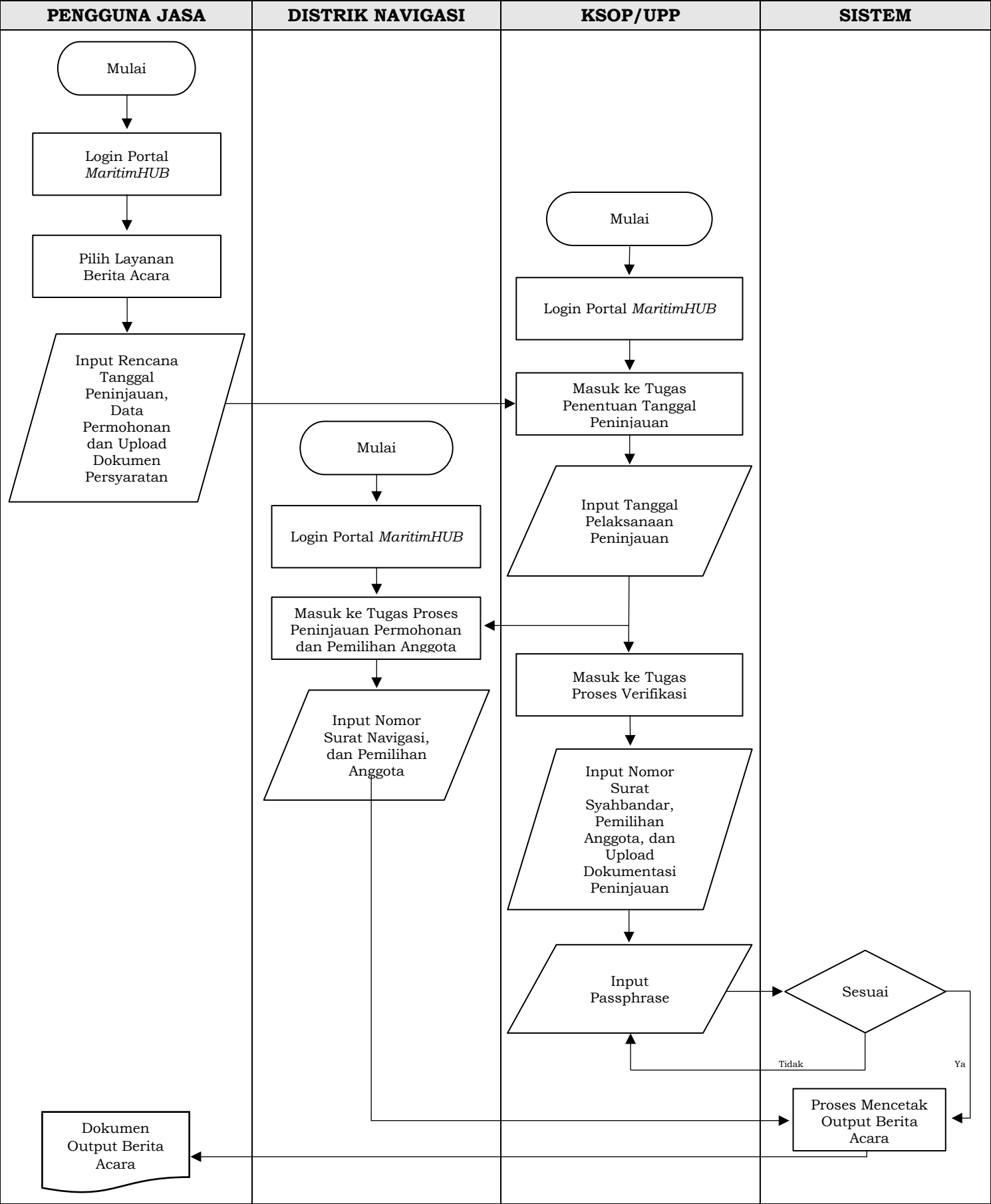
|                                                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| g. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Terminal Khusus Menjadi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Atau Sebaliknya .....                                   | 53         |
| h. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Unit Penyelenggara Teknis Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                       | 55         |
| i. Tahapan Penyesuaian Multi Kategori.....                                                                                                                       | 57         |
| j. Tahapan Pengajuan Perizinan .....                                                                                                                             | 57         |
| <b>B. TATA CARA PENGISIAN DATA PADA FORM BERITA ACARA ONLINE.....</b>                                                                                            | <b>57</b>  |
| 1. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                          | 57         |
| 2. Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                        | 65         |
| 3. Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                       | 74         |
| 4. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                          | 83         |
| 5. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                            | 89         |
| 6. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                           | 95         |
| 7. Penyesuaian Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                           | 100        |
| <b>C. CONTOH FORMAT PENULISAN SPESIFIKASI FASILITAS DERMAGA ...</b>                                                                                              | <b>109</b> |
| <b>VI. STANDAR MINIMUM EVALUASI PERMOHONAN PENERBITAN BERITA ACARA ONLINE TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM MARITIMHUB .....</b> | <b>115</b> |
| <b>VII. TAHAPAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS) .....</b>     | <b>127</b> |
| A. Pembangunan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                         | 128        |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pembangunan.....                                                                | 128        |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                                                             | 129        |
| B. Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk Kepentingan Sendiri .....                                                                                        | 129        |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengembangan .....                                                              | 129        |

|                                                                                                                      |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 130 |
| C. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/ Terminal Untuk<br>Kepentingan Sendiri .....                             | 131 |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang<br>Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pembangunan .....   | 131 |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 132 |
| D. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/ Terminal Untuk<br>Kepentingan Sendiri .....                            | 133 |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang<br>Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pengembangan .....  | 133 |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 134 |
| E. Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk<br>Kepentingan Sendiri .....                                        | 135 |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang<br>Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengoperasian .....              | 135 |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 136 |
| F. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/ Terminal Untuk<br>Kepentingan Sendiri .....                           | 137 |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang<br>Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pengoperasian ..... | 137 |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 138 |
| G. Penyesuaian Terminal Khusus/ Terminal Untuk<br>Kepentingan Sendiri .....                                          | 139 |
| 1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang<br>Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Penyesuaian .....                | 139 |
| 2. Tahapan Evaluasi Permohonan .....                                                                                 | 140 |

I. ALUR PROSES REGISTRASI UPT DITJEN HUBLA DI MARITIMHUB

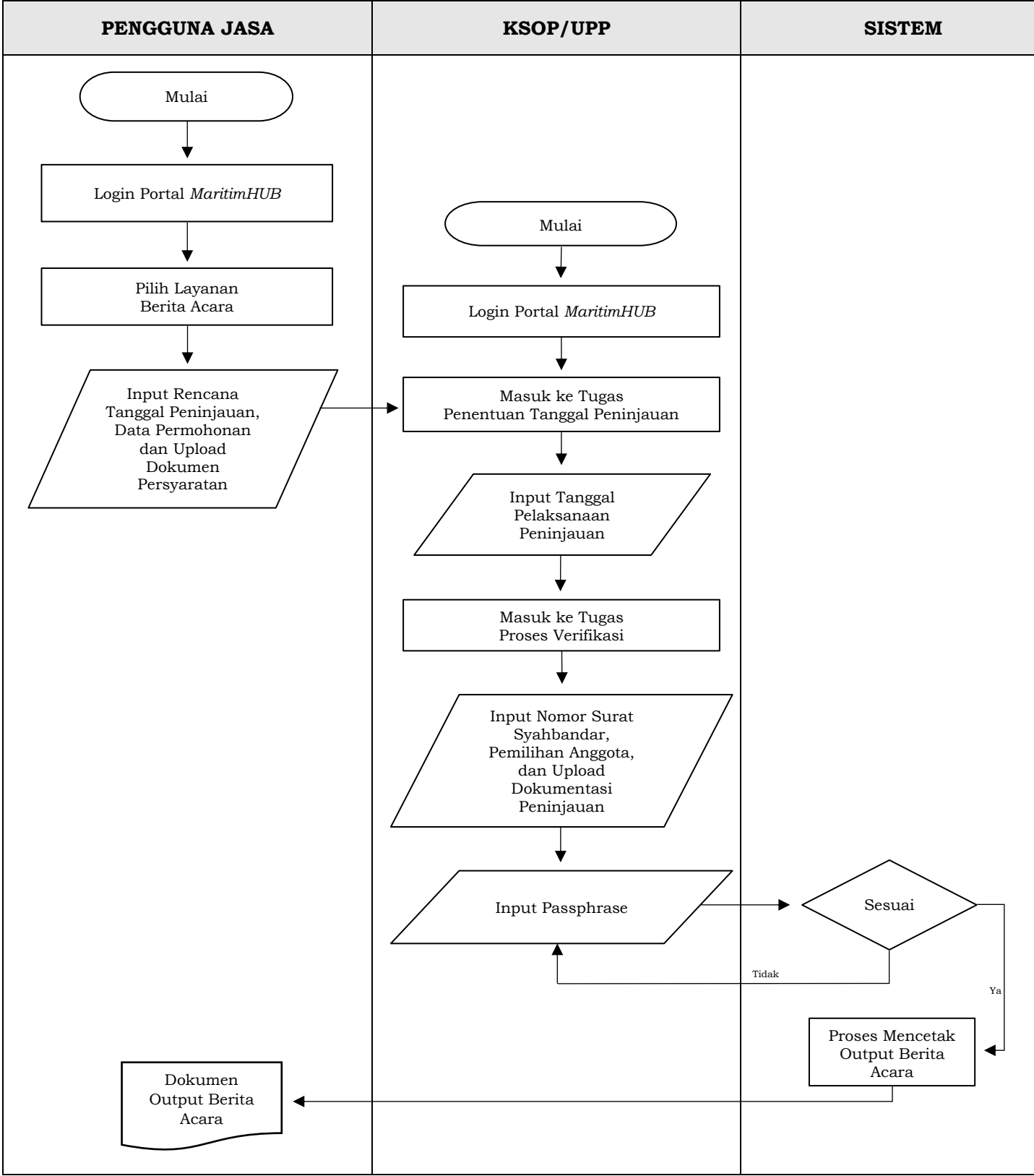


II. ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN BERITA ACARA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN/ PERPANJANGAN PEMBANGUNAN/ PERPANJANGAN PENGEMBANGAN/PENYESUAIAN TERMINAL KHUSUS/ TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI



III. ALUR PROSES PENGAJUAN PERMOHONAN LAYANAN BERITA ACARA  
PENGOPERASIAN/PERPANJANGAN  
TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI

PENGOPERASIAN/PENYESUAIAN



**IV. FORMAT KELENGKAPAN PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN  
BERUSAHA TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN TERMINAL UNTUK  
KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)**

# OUTLINE

## A. CONTOH DOKUMEN TEKNIS PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)

**DOKUMEN TEKNIS**  
**RENCANA PEMBANGUNAN**  
**/PENGEMBANGAN**  
**TERMINAL KHUSUS/TUKS**

**BERLOKASI DI**  
**DESA ..... KECAMATAN .....,**  
**KABUPATEN....., PROVINSI.....**  
**TAHUN .....**

### **LOKASI TERMINAL KHUSUS/TUKS**

#### **RENCANA VOLUME BONGKAR MUAT DAN FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL**

1. RENCANA VOLUME BONGKAR MUAT
2. FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL
3. JENIS DAN UKURAN KAPAL

#### **GAMBAR TAMPAK POTONG BANGUNAN, PETA DLK<sub>r</sub>/DLK<sub>p</sub> TERSUS, DAN PETA SITUASI TERSUS/TUKS**

1. GAMBAR DENAH, TAMPAK, POTONGAN DAN UKURAN (DIMENSI) SERTA JENIS MATERIAL KONSTRUKSI YANG DI SERTAI KOORDINAT GEOGRAFIS
2. PETA DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN UNTUK TERMINAL KHUSUS \*(berlaku untuk Tersus)
3. PETA SITUASI (MAPPING) TERMINAL KHUSUS/TUKS TERHADAP INSTALASI/ BANGUNAN LAIN DI SEKITARNYA
4. PETA RENCANA ALUR-PELAYARAN KELUAR MASUK TERMINAL KHUSUS/TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI, DAN PETA RENCANA PENEMPATAN SARANA BANTU NAVIGASI-PELAYARAN (SBNP)

# DAFTAR GAMBAR

\* menyesuaikan gambar yang tercantum dalam dokumen

**LOKASI TERMINAL KHUSUS/TUKS**

Secara administratif pemerintahan lokasi terminal khusus/TUKS PT..... terletak dalam wilayah Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., Provinsi .....

Secara geografis lokasi wilayah daratan Terminal Khusus/TUKS PT..... adalah sebagai berikut :

\* contoh peta lokasi rencana terminal khusus/TUKS

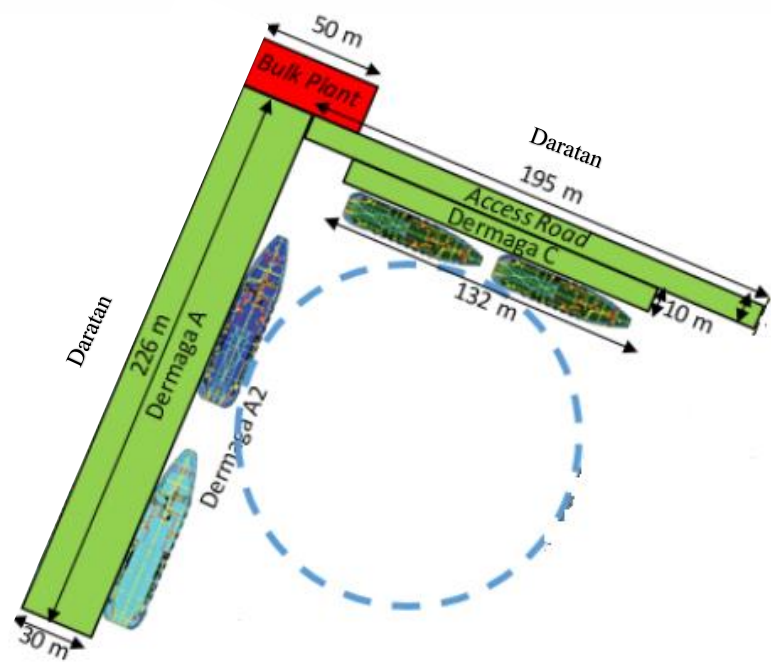


## **RENCANA VOLUME BONGKAR MUAT DAN FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL**

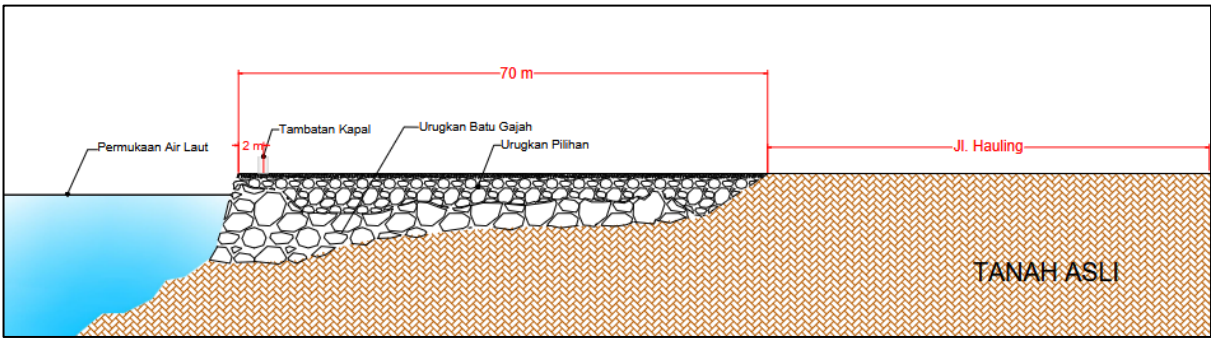
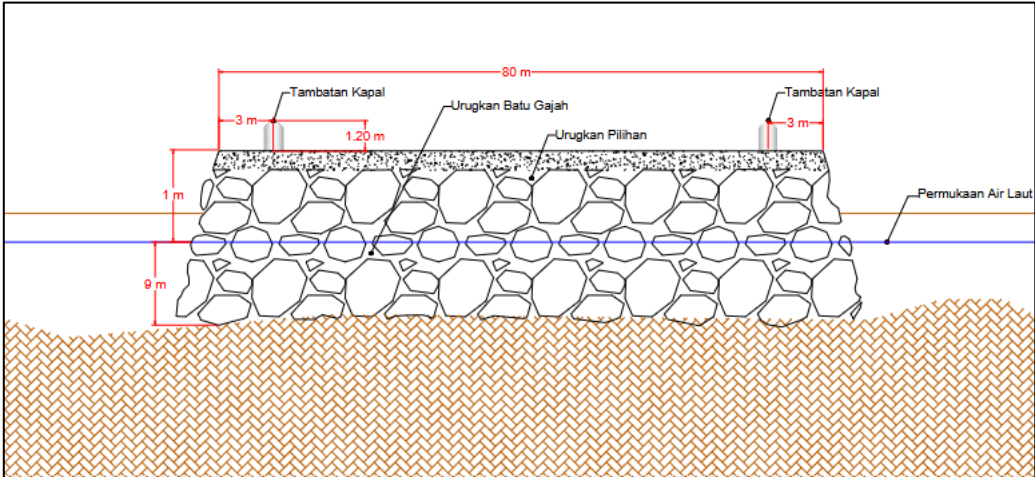
- 1. RENCANA VOLUME BONGKAR MUAT**  
(menginformasikan rencana jumlah volume bongkar muat barang hasil produksi maupun peralatan penunjang produksi)
- 2. FREKUENSI KUNJUNGAN KAPAL**  
(menginformasikan rencana frekuensi kunjungan kapal dalam satuan bulan dan tahun)
- 3. JENIS DAN UKURAN KAPAL**  
(menginformasikan rencana jenis kapal dan ukuran kapal maksimum yang akan sandar/tambat)



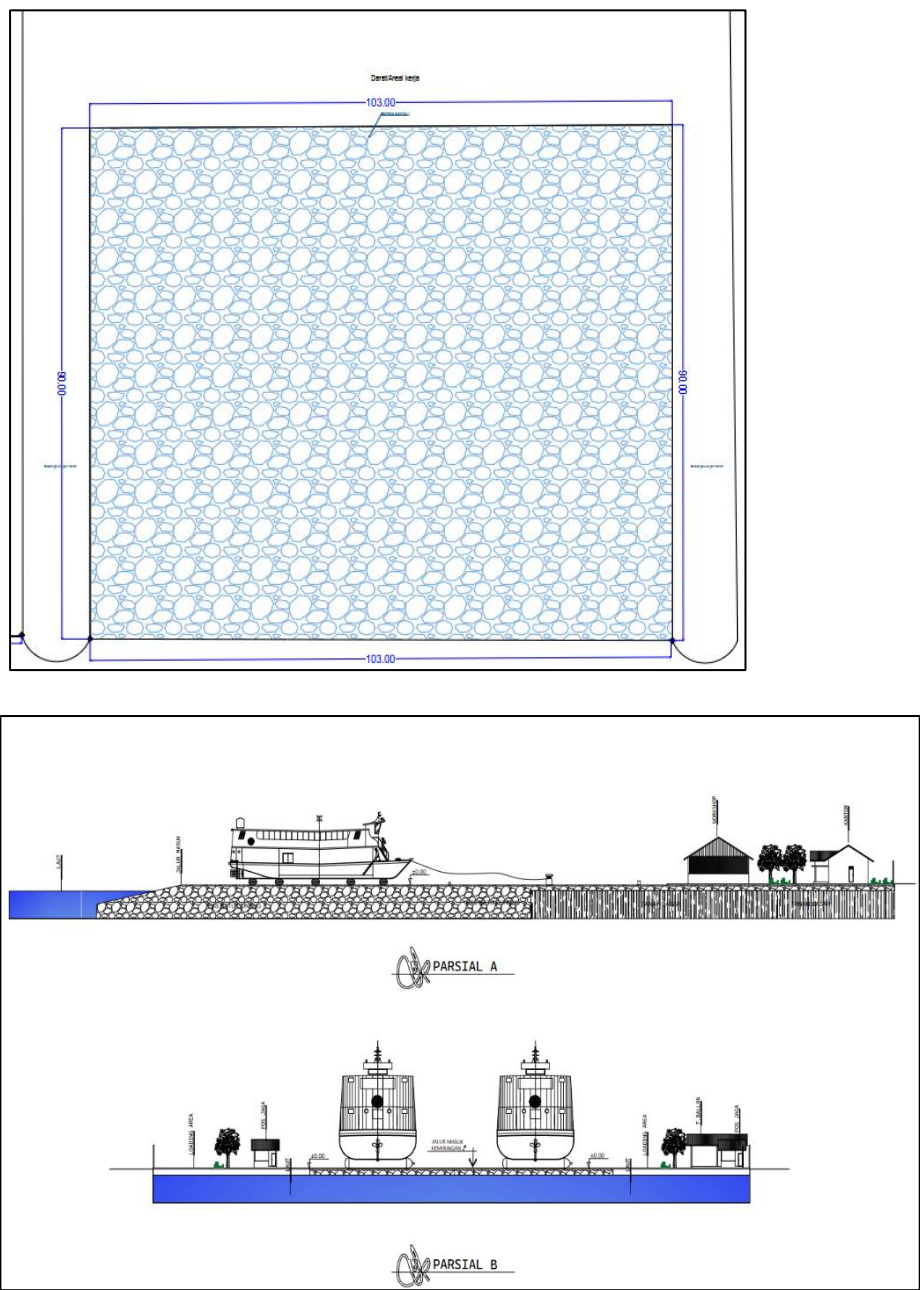
c. Tipe Marginal L Shape



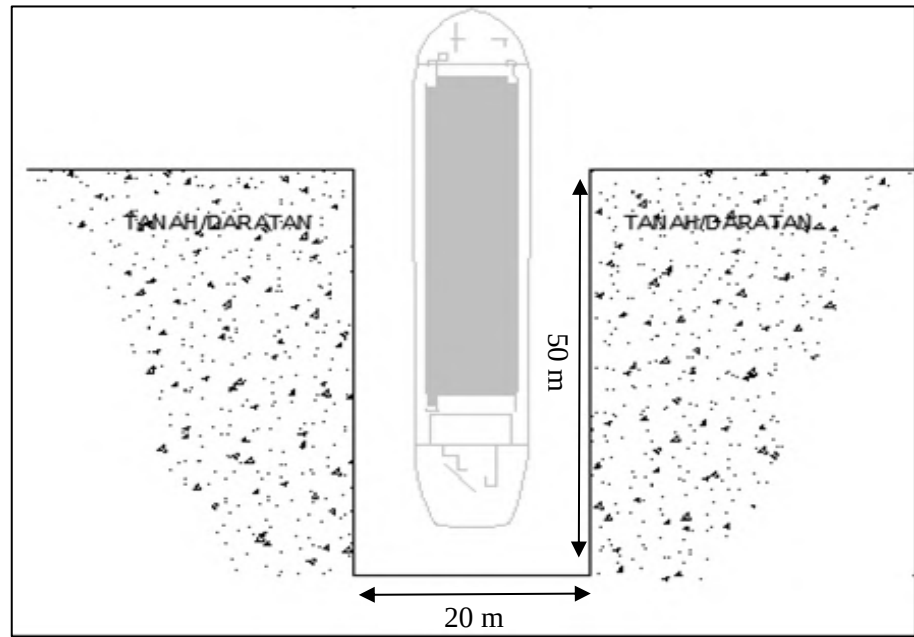
d. Tipe Wharf



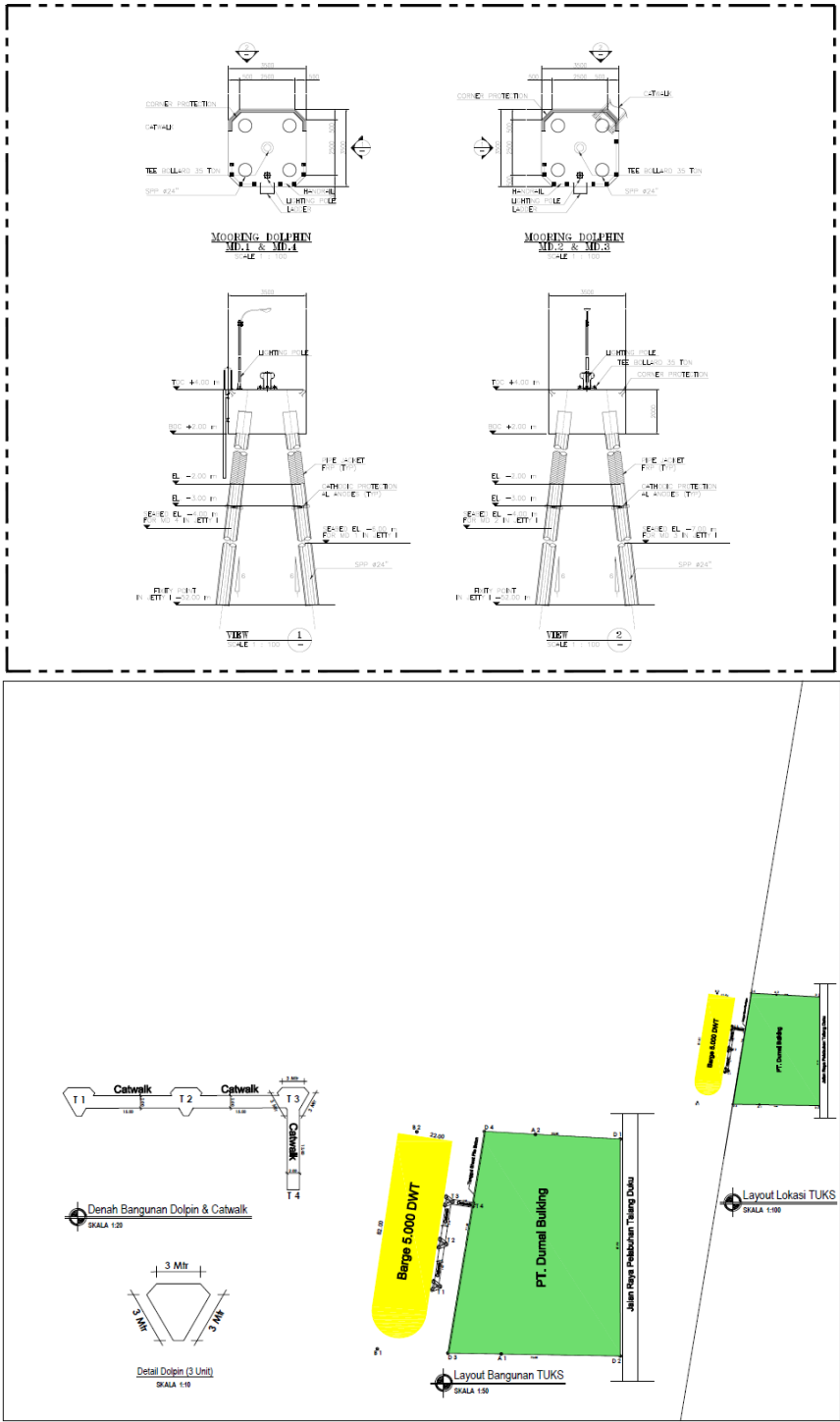
e. Tipe Slipway



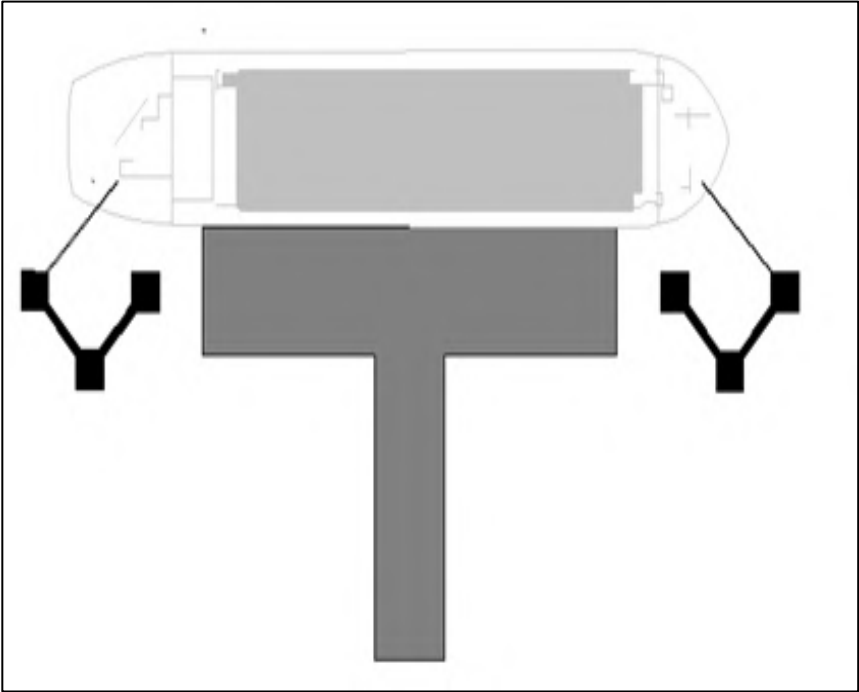
f. Tipe Graving Dock





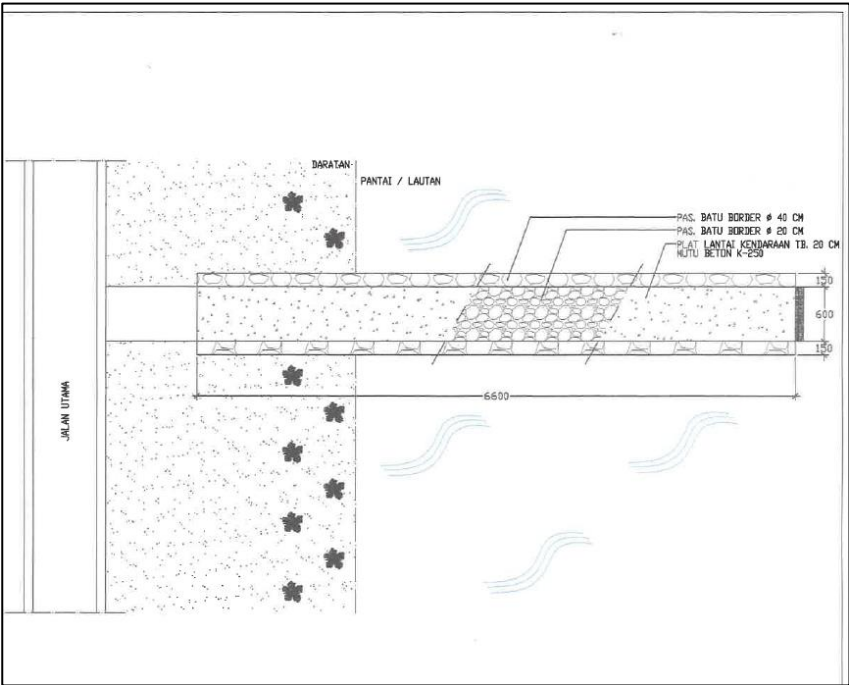
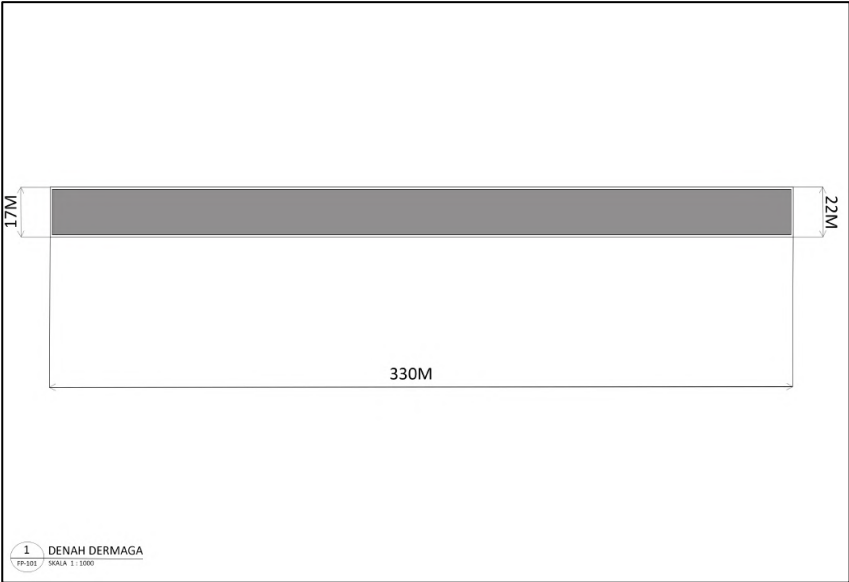
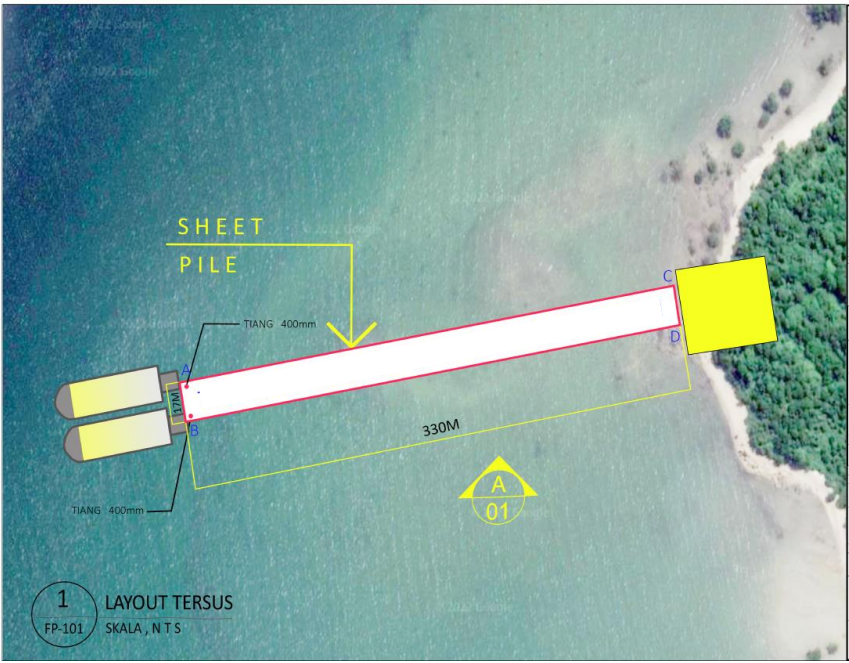


**i. Tipe Jetty Dolphin**

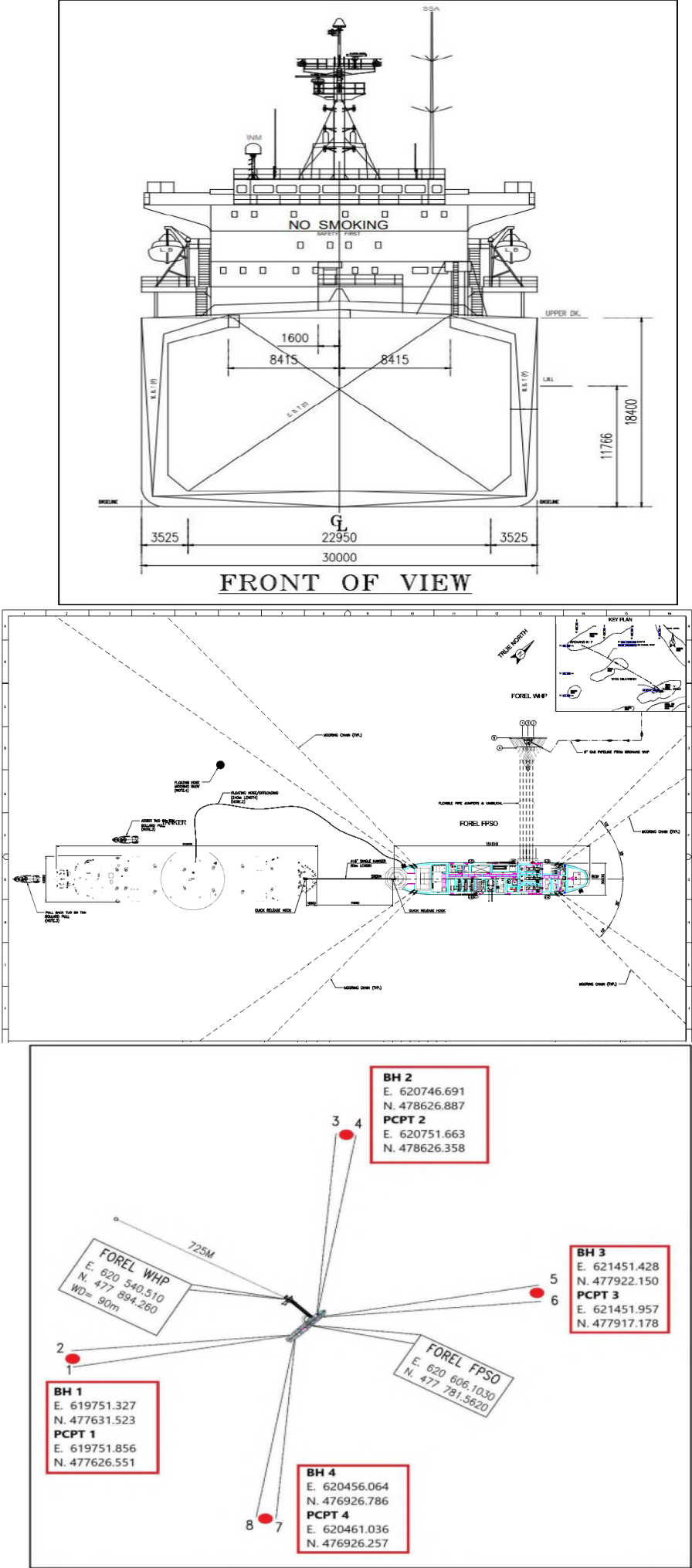




k. Tipe Finger (pier untuk pariwisata)



1. Tipe FPSO/FSRU

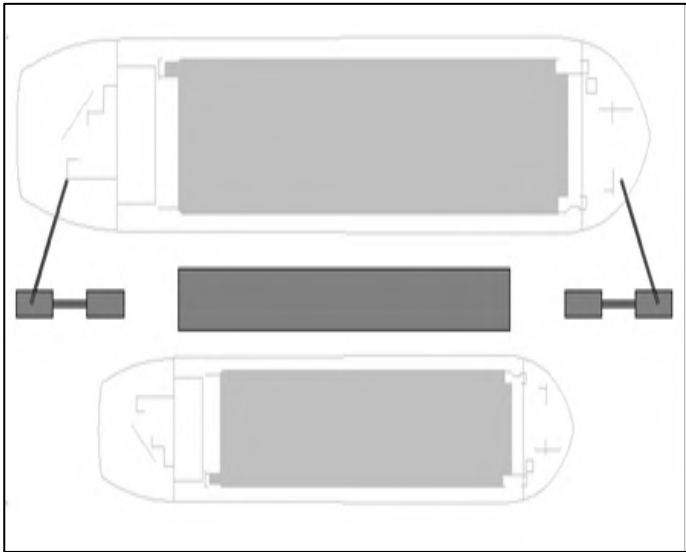




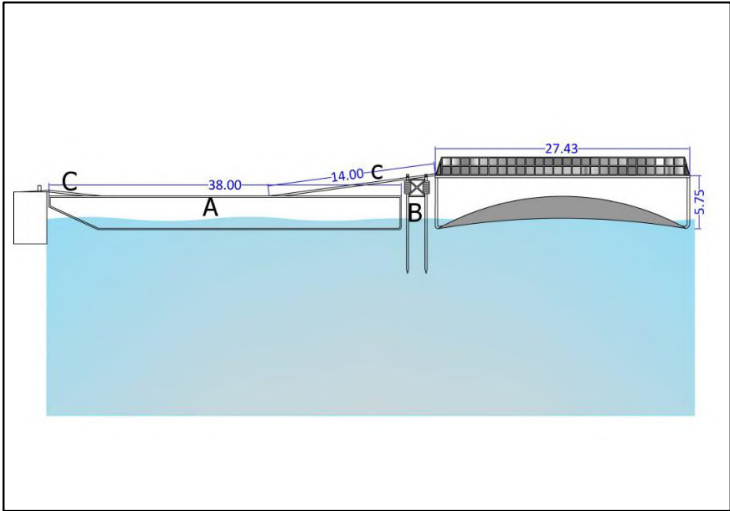
**n. Tipe Multi Buoy Mooring/Conventional Buoy Mooring**



**o. Tipe Island Berth**



**p. Tipe Ponton Apung**

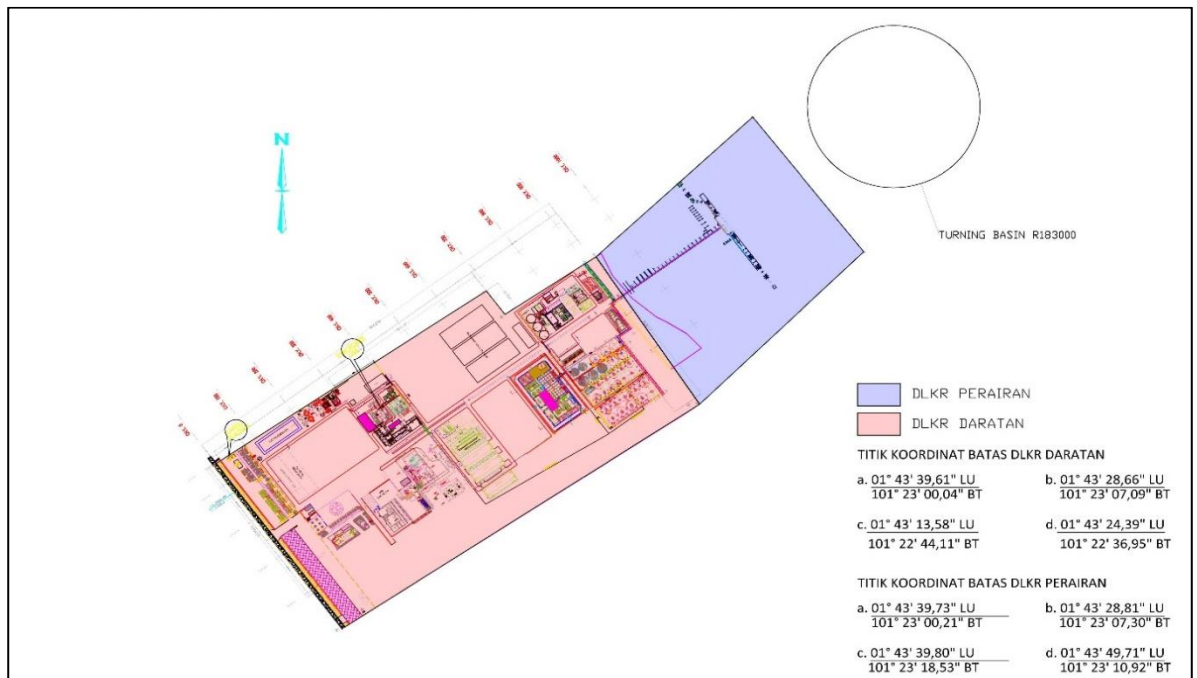


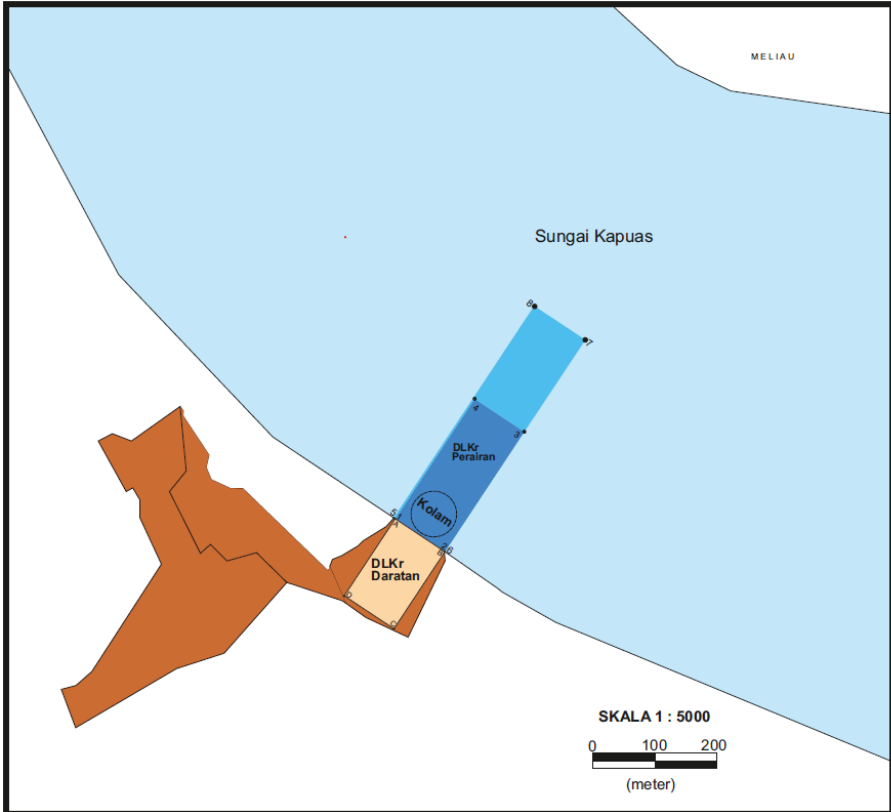
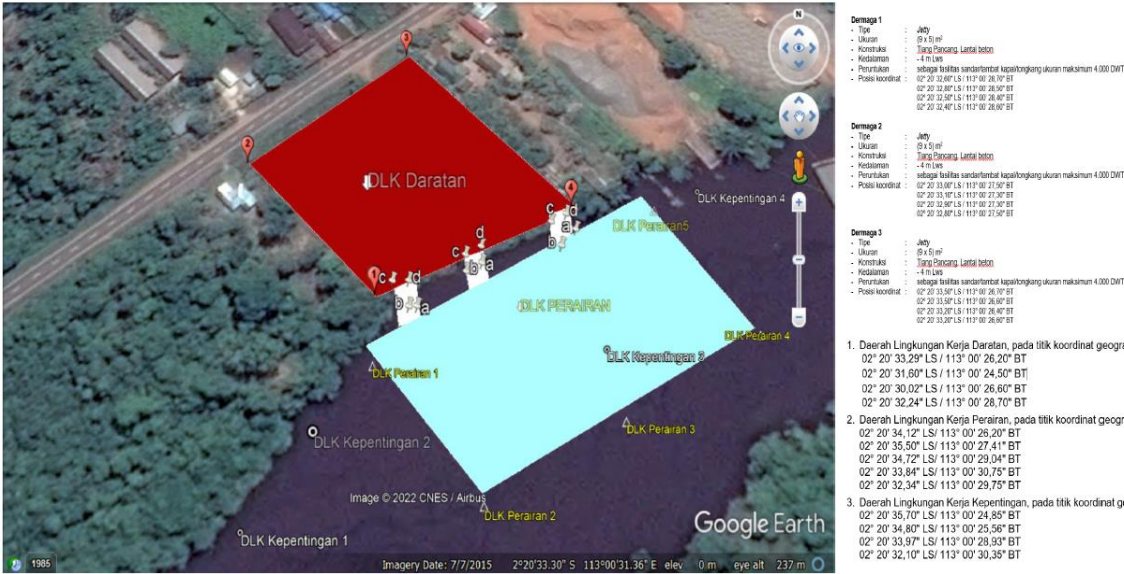
**\* Seluruh gambar denah, tampak dan potongan WAJIB mencantumkan ukuran dimensi pada tiap-tiap segmen.**

**2. Contoh Peta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) tertentu Terminal Khusus \*(hanya berlaku pada Terminal Khusus)**

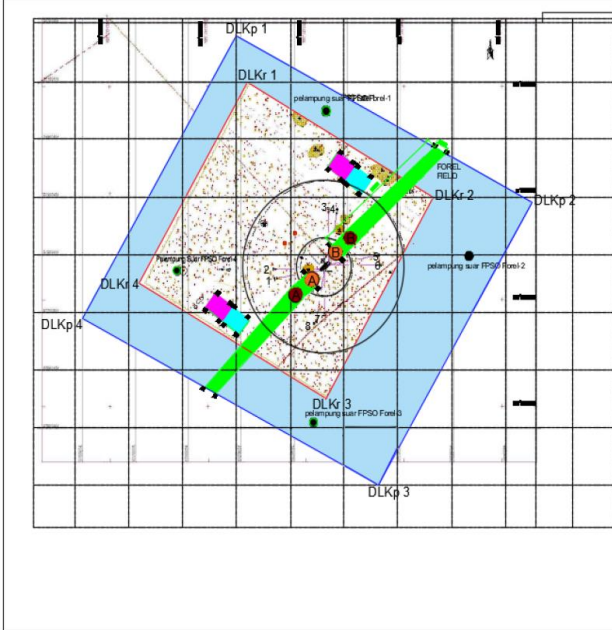
(Penentuan luasan dan koordinat DLKr dan DLKp tertentu sesuai dengan legalitas yang dimiliki untuk DLKr daratan dan sesuai dengan kebutuhan operasional untuk DLKr perairan dan DLKp tertentu) dengan batasan sebagai berikut :

- Luasan DLKr daratan tidak melebihi dari lahan yang dikuasai;
- Titik koordinat DLKr merupakan wilayah perairan Terminal Khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan Terminal Khusus dengan memperhatikan wilayah sekitar Terminal Khusus;
- Titik koordinat DLKp tertentu Terminal Khusus merupakan perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan Terminal Khusus yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan dapat digunakan secara bersama oleh pihak pengelola Tersus lainnya untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya;
- Penentuan batas-batas DLKr perairan dan DLKp pada wilayah perairan yang tergolong sempit atau memiliki sebaran Tersus disekitar yang saling berdekatan, Penentuan batas-batas DLKr perairan maupun DLKp dapat menggunakan ruang perairan yang sama atau dapat dipergunakan secara bersama-sama dengan pengelola Terminal Khusus disekitarnya dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan keselamatan pelayaran.



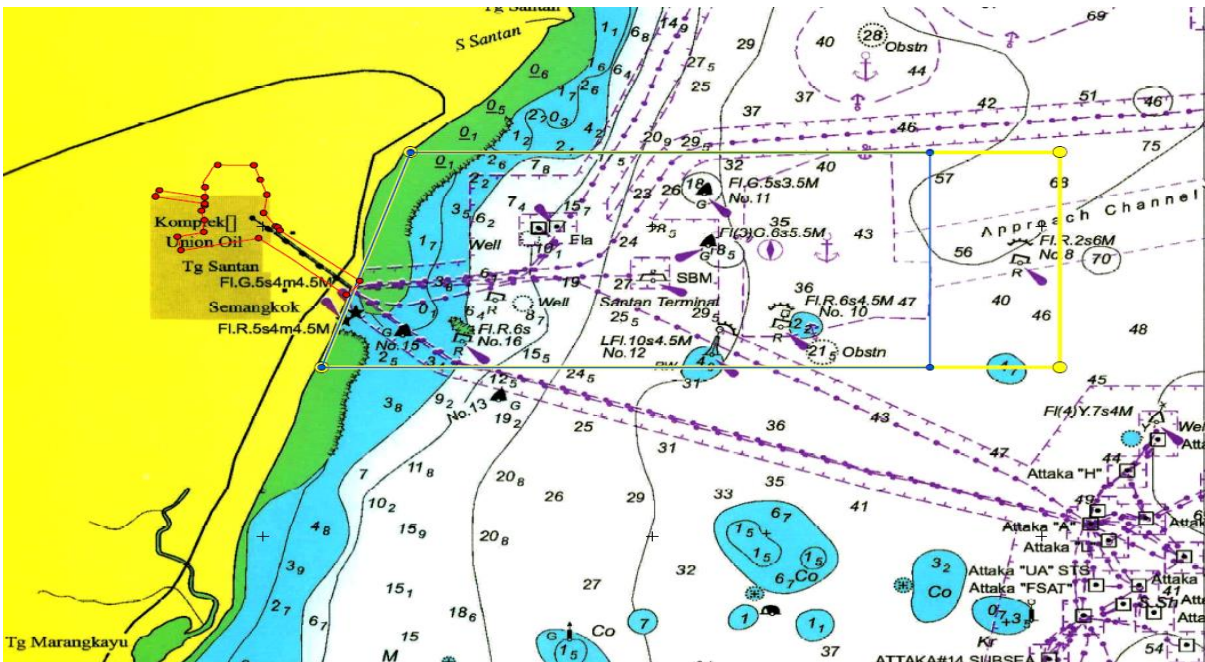
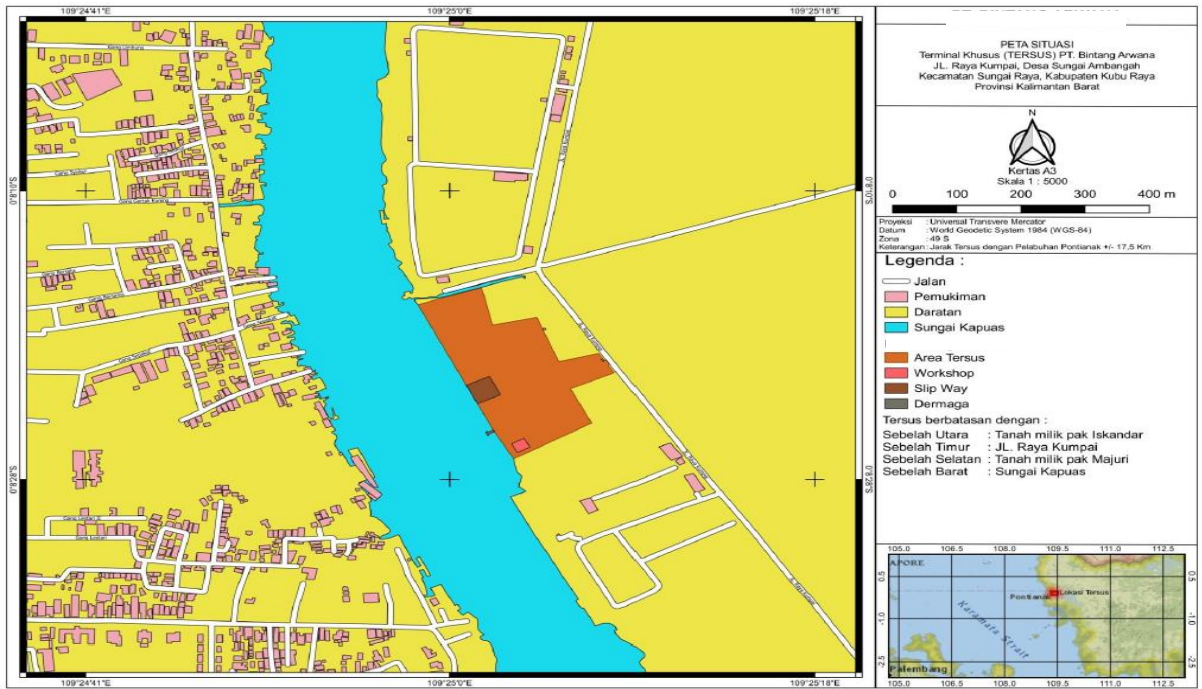


|                                                                                                                                          |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| JUDUL GAMBAR                                                                                                                             |                                    |
| USULAN BATAS - BATAS<br>DAERAH LINGKUNGAN KERJA DAN<br>DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN<br>TERMINAL KHUSUS<br>PT. BUMI KHATULISTIWA BAUKSIT |                                    |
| LOKASI                                                                                                                                   |                                    |
| SUNGAI KAPUAS<br>DESA MELIAU HULU KECAMATAN MELIAU<br>KABUPATEN SANGGAU<br>PROVINSI KALIMANTAN BARAT                                     |                                    |
| KETERANGAN                                                                                                                               |                                    |
| Koordinat Batas DLK Daratan                                                                                                              |                                    |
| Titik                                                                                                                                    | Koordinat                          |
| A                                                                                                                                        | 00° 08' 08.99" S 110° 17' 09.53" E |
| B                                                                                                                                        | 00° 08' 09.74" S 110° 17' 12.12" E |
| C                                                                                                                                        | 00° 08' 15.02" S 110° 17' 09.47" E |
| D                                                                                                                                        | 00° 08' 13.47" S 110° 17' 07.31" E |
| Koordinat Batas DLK Perairan                                                                                                             |                                    |
| Titik                                                                                                                                    | Koordinat                          |
| 1                                                                                                                                        | 00° 08' 08.99" S 110° 17' 09.53" E |
| 2                                                                                                                                        | 00° 08' 10.74" S 110° 17' 12.12" E |
| 3                                                                                                                                        | 00° 08' 06.04" S 110° 17' 24.80" E |
| 4                                                                                                                                        | 00° 07' 54.78" S 110° 17' 06.78" E |
| Koordinat Batas DLKp                                                                                                                     |                                    |
| Titik                                                                                                                                    | Koordinat                          |
| 5                                                                                                                                        | 00° 08' 08.61" S 110° 17' 09.22" E |
| 6                                                                                                                                        | 00° 08' 10.74" S 110° 17' 12.12" E |
| 7                                                                                                                                        | 00° 08' 00.02" S 110° 17' 19.45" E |
| 8                                                                                                                                        | 00° 07' 57.75" S 110° 17' 16.07" E |



|                                                                    |                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LAYOUT FPSO                                                        |                                                                                                            |
| KETERANGAN :                                                       |                                                                                                            |
| Daerah Lingkungan Kerja DLK :                                      | E Alur Pelayaran 1 : 106° 06' 4.1" E 04° 20' 4.1" N<br>E Alur Pelayaran 2 : 106° 04' 0.3" E 04° 18' 2.2" N |
| DLK 1 : 106° 04' 5.4" E 04° 21' 0.4" N                             | A STS : 106° 05' 1.9" E 04° 19' 2.3" N                                                                     |
| DLK 2 : 106° 05' 4" E 04° 19' 9.2" N                               | B STS : 106° 05' 4.2" E 04° 19' 4.8" N                                                                     |
| DLK 3 : 106° 05' 3.4" E 04° 18' 9.2" N                             | A Areal Kolam Putar : 106° 04' 9.7" E 04° 19' 0.4" N                                                       |
| DLK 4 : 106° 03' 4.5" E 04° 19' 2" N                               | B Areal Kolam Putar : 106° 05' 4.2" E 04° 20' 2.9" N                                                       |
| STS                                                                |                                                                                                            |
| E Alur Pelayaran                                                   |                                                                                                            |
| Area Labuh Kapal : 26,645 Ha                                       |                                                                                                            |
| Areal Alir Muat Kapal : 26,645 Ha                                  |                                                                                                            |
| Areal Kolam Putar : 0,0570 Ha                                      |                                                                                                            |
| Daerah Lingkungan Kerja DLKp :                                     |                                                                                                            |
| DLKp 1 : 106° 04' 3.2" E 04° 21' 4.5" N                            | A Areal Pindah Labuh Kapal : 106° 04' 2.2" E 04° 19' 1.1" N                                                |
| DLKp 2 : 106° 06' 7.1" E 04° 19' 19.2" N                           | C Areal Pindah Labuh Kapal : 106° 05' 4.4" E 04° 20' 2.1" N                                                |
| DLKp 3 : 106° 05' 7.2" E 04° 17' 2.9" N                            | B Areal Keperluan Darurat : 106° 04' 2.9" E 04° 18' 9.2" N                                                 |
| DLKp 4 : 106° 02' 8.1" E 04° 18' 4" N                              | D Areal Keperluan Darurat : 106° 05' 6" E 04° 20' 2.9" N                                                   |
| A Areal Pindah Labuh Kapal : 26,645 Ha                             | JANGKAR 1 : 106° 04' 7.8" E 04° 19' 3.3" N                                                                 |
| B Areal Keperluan Darurat : 13,322 Ha                              | JANGKAR 2 : 106° 04' 7.5" E 04° 19' 4.2" N                                                                 |
| Pelampung Suar Foret-1 : 40° 20' 46.5686" LU 106° 05' 14.6014" BT  | JANGKAR 3 : 106° 05' 3.2" E 04° 19' 8.3" N                                                                 |
| Pelampung Suar Foret-2 : 106° 06' 40.8137" BT 106° 05' 06.7338" BT | JANGKAR 4 : 106° 05' 4" E 04° 19' 8.2" N                                                                   |
| Pelampung Suar Foret-3 : 106° 05' 06.7338" BT 106° 03' 44.9692" BT | JANGKAR 5 : 106° 05' 7.8" E 04° 19' 4.4" N                                                                 |
| Pelampung Suar Foret-4 : 106° 03' 44.9692" BT                      | JANGKAR 6 : 106° 05' 7.9" E 04° 19' 3.6" N                                                                 |
|                                                                    | JANGKAR 7 : 106° 05' 2.8" E 04° 18' 8.7" N                                                                 |
|                                                                    | JANGKAR 8 : 106° 05' 2" E 04° 18' 8.1" N                                                                   |

3. Contoh Peta situasi Tersus terhadap Instalasi/ Bangunan lain disekitarnya



# KOP PERUSAHAAN

## B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANAH

### SURAT PERNYATAANAH

Nomor : .....

Sehubungan dengan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pembangunan/Pengembangan/Pengoperasian Terminal Khusus/TUKS PT ..... di Desa .... Kecamatan .... Kota/Kabupaten ..... Provinsi ....., saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : .....

Jabatan : ..... (Direksi)

Alamat Perusahaan : .....

Menyatakan bahwa bukti penguasaan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah yang Kami usulkan sebagai rencana lokasi Terminal Khusus/TUKS merupakan tanah yang akan dipergunakan untuk kegiatan Terminal Khusus/TUKS PT....., dan benar-benar di bawah penguasaan pemohon, serta tidak dalam status sengketa dengan pihak lain.

Apabila ada keberatan ataupun gugatan dari pihak manapun terhadap tanah yang kami sampaikan, menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, (dd/mm/yyyy)

Mengetahui,

(meterai Rp. 10.000)

(nama penanggung jawab)

(camat setempat)

# KOP PERUSAHAAN

## C. CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELESAIKAN PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN TERSUS/TUKS PALING LAMA 2 (DUA) TAHUN

### SURAT PERNYATAAN

Nomor : .....

Sehubungan dengan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS PT ..... di Desa .... Kecamatan .... Kota/Kabupaten ..... Provinsi ..., saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

Jabatan : ..... (Direksi)

Alamat Perusahaan : .....

Menyatakan bahwa saat ini kegiatan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS tetap berjalan sesuai *curva S* (terlampir) dan Kami berkomitmen akan menyelesaikan proyek pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS.

Realisasi Pembangunan : ..... %

Target Penyelesaian : .....

Apabila masa berlaku perpanjangan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS telah berakhir, kami bersedia untuk mengajukan ulang permohonan pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

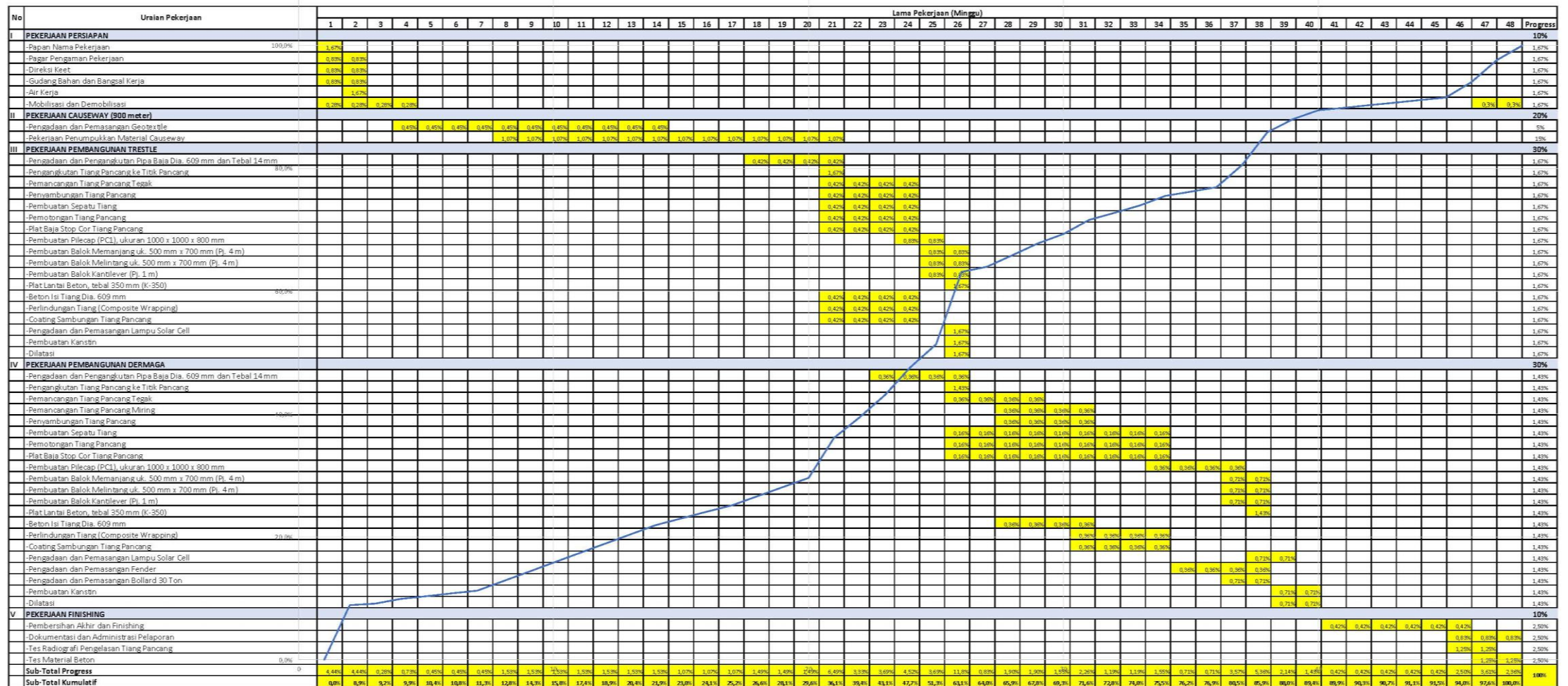
Demikian surat pernyataan ini Kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, (dd/mm/yyyy)

(meterai Rp. 10.000)

(nama penanggung jawab)

#### D. CONTOH CURVA - S



**V. TATA CARA PENERBITAN DAN PENGISIAN DATA PADA FORM BERITA ACARA *ONLINE* TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)**

## A. TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA ONLINE

### 1. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

#### a. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Peninjauan

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
- b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;

**\* nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**

- c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
- d) Dokumen Teknis rencana pembangunan yang paling sedikit memuat:
  - (1) Rencana Volume Bongkar Muat dan Frekuensi Kunjungan Kapal serta Rencana Ukuran Kapal;
  - (2) Gambar Denah/Tampak/Potongan/Ukuran serta jenis Konstruksi Fasilitas Kepelabuhanan yang akan dibangun, dengan disertai Koordinat Geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat dengan format penulisan:

**DD° MM' SS.ss" LU/LS – DDD° MM' SS.ss" BT**

- (3) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
- (4) Peta Situasi (*mapping*) terhadap instalasi/bangunan lain disekitarnya;
- (5) Rencana Alur-Pelayaran keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP), terdiri dari:
  - Peta Bathimetri yang ditandatangani oleh pelaksana survei *Hidro-Oseanografi* dan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

- Plotting ...

- *Plotting* lokasi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, rencana Alur-Pelayaran, dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada Peta Laut Indonesia bagi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang titik koordinat lokasinya berada dalam lingkup peta laut dan bagi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang titik koordinat lokasinya tidak masuk dalam lingkup peta laut dapat menggunakan peta citra satelit yang dioverlaykan dengan peta Bathimetri;
- e) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.
  - \* **persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**
- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (KSOP)/ Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP)) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

5) Terhadap...

- 5) Terhadap Hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 6) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**2. Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Peninjauan**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;

\* nama...

- \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
- c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
- d) Dokumen Teknis rencana pengembangan yang paling sedikit memuat:
- (1) Rencana Volume Bongkar Muat dan Frekuensi Kunjungan Kapal serta Rencana Ukuran Kapal;
  - (2) Gambar Denah/Tampak/Potongan/Ukuran serta jenis Konstruksi Fasilitas Kepelabuhanan yang akan dibangun, dengan disertai Koordinat Geografis minimal 4 (empat) titik yaitu 2 (dua) titik di sisi dermaga/perairan dan 2 (dua) titik di darat dengan format penulisan:  
**DD° MM' SS.ss" LU/LS – DDD° MM' SS.ss" BT**
  - (3) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - (4) Rencana Alur-Pelayaran keluar masuk Terminal Khusus/Terminal untuk Kepentingan Sendiri, dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran terdiri dari:
    - Peta Bathimetri yang ditandatangani oleh pelaksana survei Hidro-Oseanografi dan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
    - *Plotting* lokasi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, rencana Alur-Pelayaran, dan rencana penempatan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran pada Peta Laut Indonesia bagi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang titik koordinat lokasinya berada dalam lingkup peta laut dan bagi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang titik koordinat lokasinya tidak masuk dalam lingkup peta laut dapat menggunakan peta citra satelit yang dioverlaykan dengan peta Bathimetri;
  - (5) Peta Situasi (*mapping*) terhadap instalasi/bangunan lain disekitarnya.
- e) Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus;
- f) Perizinan Berusaha Pengoperasian Terminal Khusus;
- g) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan;
- h) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.

\* persetujuan...

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan/atau merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 7) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

b. Tahapan...

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**3. Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Peninjauan**

Penerbitan Berita Acara pemeriksaan fisik uji coba sandar/lepas dan olah gerak kapal dalam rangka Rencana Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;  
\* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan Berusaha Pembangunan dan/atau Pengembangan Terminal Khusus yang telah terverifikasi;
  - e) Perizinan Berusaha Pengoperasian yang masih berlaku (berlaku untuk pengoperasian fasilitas yang dikembangkan);
  - f) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.  
\* **persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

2) Berdasarkan...

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP).
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah terbangun dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 8) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

b. Tahapan...

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**4. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Peninjauan**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - e) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - f) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBK Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.

\*persetujuan...

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dapat dimohonkan **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 3) Permohonan perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri **tidak dapat diproses** apabila pengajuan permohonan melebihi masa berlaku perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan dapat melalui mekanisme penyesuaian perizinan berusaha Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 4) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 5) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 7) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP).
- 8) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

9) Penyelenggara...

- 9) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap tersedianya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 10) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**5. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Peninjauan**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
- b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;

**\* nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**

c) Izin...

- c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
- d) Perizinan pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
- e) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pembangunan Terminal Khusus paling lama 2 (dua) tahun disertai *timeline* kurva “S” rencana penyelesaian;
- f) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dapat dimohonkan **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 3) Permohonan perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri **tidak dapat diproses** apabila pengajuan permohonan melebihi masa berlaku perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan dapat melalui mekanisme awal pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 4) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 5) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.

6) Penyelenggara...

- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 7) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data, yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 8) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah terbangunan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 9) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**6. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Peninjauan**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

1) Pemohon...

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - c) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;  
**\* nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - d) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - e) Surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri paling lama 2 (dua) tahun disertai *timeline* kurva “S” rencana penyelesaian;
  - f) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga.  
**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**
- 2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dapat dimohonkan **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.

3) Permohonan...

- 3) Permohonan perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri **tidak dapat diproses** apabila pengajuan permohonan melebihi masa berlaku perizinan berusaha pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dan dapat melalui mekanisme awal pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 4) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 5) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 7) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data, yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 8) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah terbangunan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 9) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya...

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**b. Tahapan pengajuan perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha perpanjangan pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**7. Penyesuaian Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

**a. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Pengalihan Aset/ Pengelola**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Pengalihan Aset/Pengelola Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok pengelola baru yang masih berlaku;
  - d) Akta pengalihan aset dari pengelola lama kepada pengelola baru atau dokumen lainnya yang membuktikan adanya pengalihan aset dan pengalihan pengelolaan terhadap Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;
  - e) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atas nama pengelola lama;
  - f) Peta...

- f) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - g) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran atas nama pengelola lama.**
  - h) Persetujuan lingkungan atas nama pengelola baru yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;
    - \* **persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**
- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
  - 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha
  - 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
  - 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
  - 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

7) Kepala...

- 7) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**b. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Pemanfaatan Garis Pantai Menjadi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Perubahan Pemanfaatan Garis Pantai Menjadi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenuh.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Salinan izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai;
  - e) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - f) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;

\*persetujuan...

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Permohonan penyesuaian perubahan pemanfaatan garis pantai menjadi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri **tidak dapat diproses** apabila fasilitas yang tercantum dalam izin pemanfaatan garis pantai mengalami perubahan pada saat peninjauan lapangan, dan dapat melalui mekanisme pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 3) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 4) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 5) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 6) Hasil terhadap peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.

8) Kepala...

- 8) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**c. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Memiliki Legalitas Sebelum Berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Yang Memiliki Legalitas Sebelum Berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenuh.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang diterbitkan sebelum berlakunya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - e) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - f) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBK Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**

g) Persetujuan...

g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan/atau merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).

7) Penyelenggara...

- 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 8) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**d. Tahapan Pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Pengurangan Fasilitas Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Pengurangan Fasilitas Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenuh.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - e) Justifikasi/alasan terhadap pengurangan/penyusutan fasilitas dermaga yang dilengkapi dengan matrix perubahan (table sebelum-menjadi);
  - f) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - g) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBP Penggunaan Perairan;

\*bukti...

**\* bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**

h) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 8) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan/atau merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 5) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).

6) Penyelenggara...

- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 7) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**e. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Penambahan/Perubahan Bidang Usaha/KBLI Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Penambahan/Perubahan Bidang Usaha/KBLI Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenuh.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok sebelumnya beserta izin usaha pokok baru yang akan ditambahkan;
  - d) Matrix penambahan/perubahan bidang usaha/KBLI (table sebelum-menjadi);
  - e) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - f) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - g) Bukti...

- g) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - h) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;
    - \* **persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**
- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
  - 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
  - 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
  - 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP).
  - 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
  - 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap tersedianya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
  - 8) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya...

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**f. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Nama Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian perubahan nama Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemnhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko atas nama perusahaan yang baru;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;  
**\* nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan yang baru atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku atas nama perusahaan yang baru;
  - d) Akta perubahan nama perseroan atau dokumen pendukung lainnya yang menerangkan terhadap perubahan nama perusahaan;
  - e) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya atas nama perusahaan yang lama;
  - f) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - g) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan;  
**\* bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - h) Persetujuan lingkungan atas nama pengelola baru yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;

\*persetujuan...

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP).
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap tersedianya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 8) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

g. Tahapan...

**g. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Terminal Khusus Menjadi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Atau Sebaliknya**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Terminal Khusus Menjadi Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Atau Sebaliknya dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan yang baru atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - e) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - f) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;
    - \* **persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

2) Berdasarkan...

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkoordinasi dengan Distrik Navigasi setempat guna menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi setempat melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang disampaikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing serta melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi bersama-sama terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 9) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP), dan Distrik Navigasi melakukan verifikasi/perbaikan inputan data serta melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) dan/atau merekomendasikan jenis dan jumlah Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) apabila dibutuhkan kepada pelaku usaha yang dilakukan pada akun Distrik Navigasi.
- 8) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap kewajiban pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 5) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 6) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya...

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**h. Tahapan pemenuhan Berita Acara Penyesuaian Perubahan Unit Penyelenggara Teknis Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

Penerbitan Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi Rencana Penyesuaian Perubahan Unit Penyelenggara Teknis Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dilaksanakan dengan tahapan:

- 1) Pemohon mengajukan permohonan secara elektronik melalui layanan berita acara *online* pada alamat tautan <https://maritimhub.kemnhub.go.id> yang diawali dengan pengusulan rencana tanggal peninjauan lapangan serta mengisi seluruh data yang diminta pada form layanan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a) Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;
  - b) Tanda Bukti Status Kepemilikan Hak Atas Tanah atau Tanda Bukti Perjanjian Pemanfaatan Tanah serta surat pernyataan penggunaan/pemanfaatan tanah;
    - \* **nama pemegang hak yang tercantum dalam bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah harus atas nama perusahaan yang baru atau apabila nama yang tercantum merupakan perorangan wajib menyertakan akta perusahaan yang menerangkan susunan direksi perusahaan.**
  - c) Izin usaha pokok yang masih berlaku;
  - d) Perizinan berusaha pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri sebelumnya;
  - e) Peta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan tertentu (berlaku untuk terminal khusus);
  - f) Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPN Penggunaan Perairan;
    - \* **bukti pelunasan yang dilampirkan merupakan periode terakhir pembayaran.**
  - g) Persetujuan lingkungan yang dilengkapi dengan dokumen lingkungan hidup yang melingkupi kegiatan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri atau fasilitas dermaga;

\*persetujuan...

**\* persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib dilengkapi dengan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup.**

- 2) Berdasarkan permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik tersebut, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) menentukan tanggal peninjauan lapangan berdasarkan rencana tanggal peninjauan lapangan yang diusulkan oleh pemohon, penentuan tanggal peninjauan lapangan wajib dilaksanakan paling lama **5 (lima) hari kerja** terhitung sejak permohonan peninjauan lapangan yang disampaikan secara elektronik oleh pelaku usaha diterima.
- 3) Pelaksanaan peninjauan lapangan harus telah dilaksanakan paling lama sebelum **30 (tiga puluh) hari kerja** terhitung dari tanggal usulan pelaku usaha.
- 4) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melaksanakan peninjauan lapangan dan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan dimaksud, dengan melibatkan penanggungjawab Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
- 5) Terhadap hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan, Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) melakukan verifikasi/perbaikan apabila diperlukan terhadap inputan data yang diajukan oleh pelaku usaha yang dilakukan pada akun Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP).
- 6) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang dioperasikan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 7) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melakukan validasi terhadap tersedianya Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran (SBNP) serta pemasangan Kamera *Closed Circuit Televisi* (CCTV) dan Sistem Penerima *Automatic Identification System* (AIS Receiver).
- 8) Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) berkewajiban untuk melampirkan foto dokumentasi fasilitas dermaga yang telah terbangunan dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas berdasarkan hasil peninjauan lapangan.
- 9) Kepala Kantor KSOP/UPP melakukan persetujuan setelah hasil peninjauan lapangan dan evaluasi yang dilakukan telah lengkap, benar dan sesuai.

Biaya...

Biaya Penerbitan Berita Acara Rp. 0,00 (Nol Rupiah), sedangkan biaya akomodasi dan transportasi pelaksanaan peninjauan lapangan dan evaluasi menjadi tanggungjawab Pemohon sesuai ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**i. Tahapan penyesuaian multi kategori**

- 1) Pelaku usaha yang akan mengajukan lebih dari 1 (satu) kategori penyesuaian (contoh : perubahan koordinat, perubahan nama, dan penambahan KBLI) ke dalam 1 (satu) berita acara, dapat mengajukan penerbitan berita acara peninjauan dan evaluasi rencana penyesuaian terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri dengan memilih jenis-jenis kategori yang akan disesuaikan pada form layanan berita acara penyesuaian;
- 2) Dokumen kelengkapan dan tata cara penerbitan pada penyesuaian multi kategori penyesuaian terminal khusus/terminal untuk kepentingan sendiri, dapat berpedoman pada masing-masing kategori penyesuaian yang dipilih;
- 3) Tahapan penyesuain multi kategori tidak dapat diterapkan pada kategori penyesuaian Perubahan Pemanfaatan Garis Pantai Menjadi Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri dan Pengalihan Aset;
- 4) Distrik Navigasi wajib dilibatkan apabila tahapan penyesuain multi kategori yang salah satu kategorinya melibatkan Distrik Navigasi.

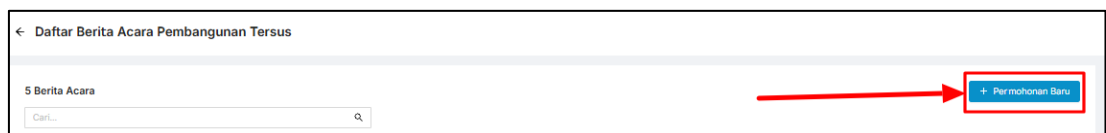
**j. Tahapan Pengajuan Perizinan**

Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha penyesuaian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri diajukan oleh pelaku usaha secara elektronik melalui tautan <https://oss.go.id> yang terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>.

**B. TATA CARA PENGISIAN DATA PADA FORM BERITA ACARA ONLINE**

**1. Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan, pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);



The screenshot shows a web interface for 'Daftar Berita Acara Pembangunan Tersus'. It features a search bar with the text '5 Berita Acara' and a red arrow pointing to a blue button labeled '+ Permohonan Baru'.

- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;

Peninjauan...

**Peninjauan**  

\* Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan

Pilih tanggal

- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\* Surat Tugas Perusahaan

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

**Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan**  

\* Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil             | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- e. Pada form Data Teknis, pelaku usaha diminta untuk memilih Pelabuhan Umum dan Terminal Umum terdekat dengan rencana lokasi pembangunan Terminal Khusus/TUKS, Pelabuhan Umum merupakan mandatori yang wajib diisi oleh pelaku usaha;

**Data Teknis**  

\* Pelabuhan Umum

Cari Pelabuhan

Terminal Umum

Cari Terminal

- f. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi detail spesifikasi rencana dermaga serta titik koordinat dermaga yang akan dibangun, contoh tipe dermaga dapat dilihat pada halaman 10 dan contoh penulisan spesifikasi dermaga dapat dilihat pada halaman 109;

\* Dermaga...

\* Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga                         | Tipe Dermaga | Aksi |
|--------------------------------------|--------------|------|
| <div><div></div>Tidak ada data</div> |              |      |

- g. Khusus untuk Terminal Khusus, pelaku usaha diminta untuk mengisi titik koordinat Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus, pengisian titik koordinat minimal 4 (empat) titik;

Titik Koordinat DLKr Daratan Tersus

Impor

+ Tambah

| Lintang                              | Bujur | Aksi |
|--------------------------------------|-------|------|
| <div><div></div>Tidak ada data</div> |       |      |

- h. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data sesuai form di bawah ini;

\* Luas Kolam (m<sup>2</sup>)

\* Kedalaman Kolam (m LWS)

\* Panjang Alur (km)

\* Lebar Alur (m)

\* Kedalaman Alur (m LWS)

\* Jarak dari Lokasi Izin Usaha (km)

- **Luas kolam**, merupakan rencana luas kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman kolam**, merupakan rencana kedalaman kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Panjang alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Lebar alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman alur**, merupakan rencana kedalaman alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Jarak dari lokasi izin usaha**, merupakan jarak dari lokasi usaha ke lokasi rencana dibangunnya Terminal Khusus/TUKS.
- i. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi rencana fasilitas pendukung lainnya yang akan dibangun di Terminal Khusus/TUKS, contoh: **gudang, lapangan penumpukan, gedung kantor, dll**;

\*Fasilitas..

Fasilitas Lainnya

+ Tambah

| Fasilitas Lainnya         | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- j. Pengisian lokasi Terminal Khusus/TUKS, pelaku usaha dapat memilih wilayah administrasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS dan pengisian detail lokasi (**nama jalan, nomor, dll**) dapat di input manual pada kolom alamat;

Lokasi Tersus

\* Daerah Lokasi Tersus

Cari Daerah

\* Alamat

- k. Lokasi kegiatan usaha merupakan lokasi perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, contoh: **lokasi tambang, lokasi perkebunan, lokasi industri, dll**;

Lokasi Kegiatan Usaha

\* Daerah Lokasi Kegiatan Usaha

Cari Daerah

\* Alamat

- l. Selanjutnya pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha pokok yang dijalani oleh perusahaan, KBLI yang dipilih wajib tercantum dalam lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;

Data KBLI

\* KBLI

+ Tambah

| Kode                      | Judul | Aksi |
|---------------------------|-------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |       |      |

- m. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi kolom Rencana Terminal Khusus/TUKS;

Rencana...

Rencana Terminal Khusus

\* Jarak Ke Pelabuhan Umum (km)

\* Batas Tersus Sebelah Utara

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Barat

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Selatan

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Timur

Gedung A, Sungai B

- **Jarak ke Pelabuhan Umum**, merupakan jarak dari lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS ke Pelabuhan Umum terdekat dihitung berdasarkan akses jalan, dan apabila tidak memiliki akses jalan pengukuran dapat ditentukan dengan menarik garis lurus dari lokasi rencana ke Pelabuhan Umum terdekat;
  - **Batas-batas Terminal Khusus/TUKS** dapat menyesuaikan dengan kondisi disekitar lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS.
- n. Pelaku usaha wajib memilih Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS, pemilihan ini menentukan permohonan berita acara akan ditinjau dan dievaluasi oleh Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi mana;

Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi

\* Penyelenggara Pelabuhan

Cari Penyelenggara Pelabuhan

\* Distrik Navigasi

Pilih Distrik Navigasi

- o. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen Persyaratan Tersus

\* Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

\*Dokumen...

\* Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederhana;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notaris ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;

• Masa...

- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

ⓘ Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....;
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;

• Masa...

- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

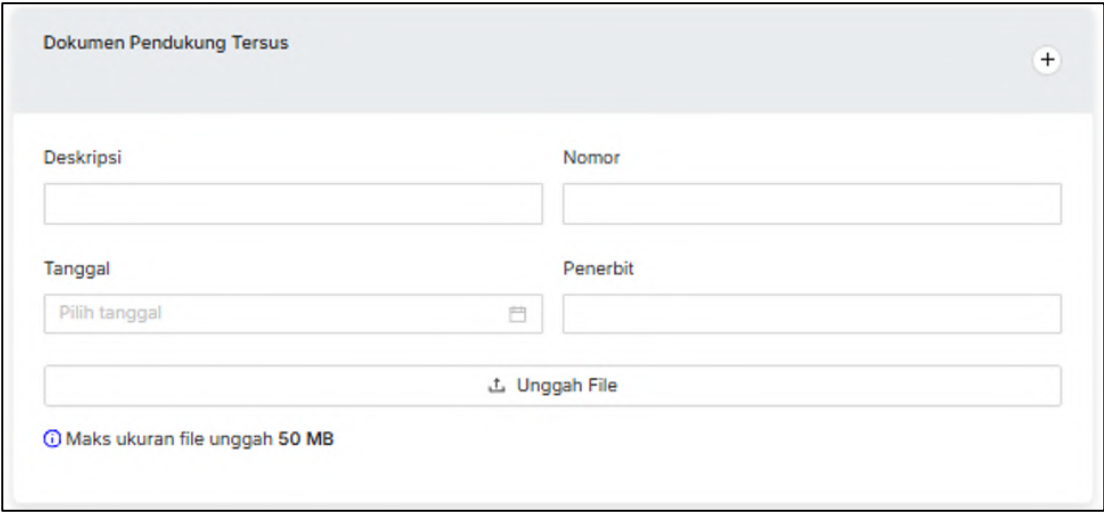
Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;

• Masa...

- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;



- Dokumen Pendukung Tersus/TUKS, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;
- Apabila dokumen pendukung Tersus/TUKS yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

**2. Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan, pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);



- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;



- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\*Surat...

Surat Tugas Perusahaan

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan

Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil             | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- e. Selanjutnya pelaku usaha memilih nomor perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS eksisting yang telah dioperasikan;

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Terminal Khusus

- Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*;
- f. Pada form data teknis akan terinformasi data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS eksisting, dan pelaku usaha dapat mengubah/menambah spesifikasi yang baru sesuai dengan rencana pengembangan yang telah direncanakan;

Terminal...

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

TERMINAL KHUSUS SINAR KALIMANTAN - TPR-001/05.11.2024 - UJICOBA-001

Data Teknis

Pelabuhan Umum

BUKIT PINANG - KOTA PALANGKARAYA - KALIMANTAN TENGAH

Terminal Umum

Cari Terminal

Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga | Tipe Dermaga | Aksi                              |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Dermaga 001  | Jetty        | <div><div></div><div></div></div> |
| Dermaga 002  | Dolphin      | <div><div></div><div></div></div> |

Lihat Data Sebelumnya

- g. Pelaku usaha dapat mengisi detail spesifikasi rencana dermaga serta titik koordinat dermaga yang akan dikembangkan, contoh tipe dermaga dapat dilihat pada halaman 10 dan contoh penulisan spesifikasi dermaga dapat dilihat pada halaman 109;

Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga | Tipe Dermaga | Aksi                              |
|--------------|--------------|-----------------------------------|
| Dermaga 001  | Jetty        | <div><div></div><div></div></div> |
| Dermaga 002  | Dolphin      | <div><div></div><div></div></div> |

- h. Khusus untuk Terminal Khusus, pelaku usaha diminta untuk mengisi titik koordinat Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus sesuai dengan titik koordinat yang direncanakan dalam rencana pengembangan, pengisian titik koordinat minimal 4 (empat) titik;

Titik Koordinat DLKr Daratan Tersus

Impor

+ Tambah

| Lintang                              | Bujur | Aksi |
|--------------------------------------|-------|------|
| <div><div></div>Tidak ada data</div> |       |      |

- i. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data sesuai form di bawah ini;

Luas Kolam (m<sup>2</sup>)

38.42

Kedalaman Kolam (m LWS)

-39.1

Panjang Alur (km)

37

Lebar Alur (m)

48

Kedalaman Alur (m LWS)

-36

Jarak dari Lokasi Izin Usaha (km)

93

- Luas...

- **Luas kolam**, merupakan rencana luas kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman kolam**, merupakan rencana kedalaman kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Panjang alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Lebar alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman alur**, merupakan rencana kedalaman alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Jarak dari lokasi izin usaha**, merupakan jarak dari lokasi usaha ke lokasi rencana dibangunnya Terminal Khusus/TUKS.
- j. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi rencana fasilitas pendukung lainnya yang akan dibangun di Terminal Khusus/TUKS, contoh: **gudang, lapangan penumpukan, gedung kantor, dll**;

Fasilitas Lainnya

+ Tambah

| Fasilitas Lainnya         | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- k. Pengisian lokasi Terminal Khusus/TUKS, pelaku usaha dapat memilih wilayah administrasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS dan pengisian detail lokasi (**nama jalan, nomor, dll**) dapat di input manual pada kolom alamat;

Lokasi Tersus

\* Daerah Lokasi Tersus

Cari Daerah

\* Alamat

- l. Lokasi kegiatan usaha merupakan lokasi perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, contoh: **lokasi tambang, lokasi perkebunan, lokasi industri, dll**;

Lokasi Kegiatan Usaha

\* Daerah Lokasi Kegiatan Usaha

Cari Daerah

\* Alamat

13. Selanjutnya...

- m. Selanjutnya pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha pokok yang dijalani oleh perusahaan, KBLI yang dipilih wajib tercantum dalam lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;

Data KBLI

\* KBLI

+ Tambah

| Kode                                            | Judul | Aksi |
|-------------------------------------------------|-------|------|
| <div><div></div><div>Tidak ada data</div></div> |       |      |

- n. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi kolom batas-batas Terminal Khusus/TUKS;

Rencana Terminal Khusus

Jarak Ke Pelabuhan Umum (km)

24

Batas Tersus Sebelah Utara

Gunung

Batas Tersus Sebelah Barat

daratan

Batas Tersus Sebelah Selatan

muara

Batas Tersus Sebelah Timur

laut

- **Jarak ke Pelabuhan Umum**, merupakan jarak dari lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS ke Pelabuhan Umum terdekat dihitung berdasarkan akses jalan, dan apabila tidak memiliki akses jalan pengukuran dapat ditentukan dengan menarik garis lurus dari lokasi rencana ke Pelabuhan Umum terdekat;
  - **Batas-batas Terminal Khusus/TUKS** dapat menyesuaikan dengan kondisi disekitar lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS.
- o. Pelaku usaha wajib memilih Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS, pemilihan ini menentukan permohonan berita acara akan ditinjau dan dievaluasi oleh Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi mana;

Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi

Penyelenggara Pelabuhan

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANJARMASIN

Distrik Navigasi

DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II BANJARMASIN

Lihat Data Sebelumnya

- p. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen...

Dokumen Persyaratan Tersus

Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Berlaku Sampai

Penerbit

Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederhana;
- Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

• Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

• Deskripsi

• Nomor

• Tanggal

Berlaku Sampai

• Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

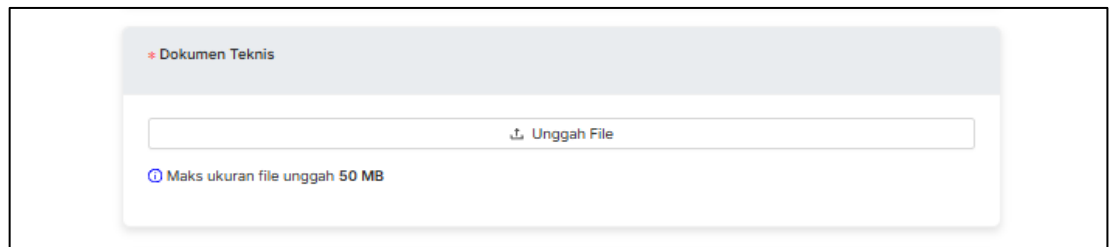
Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

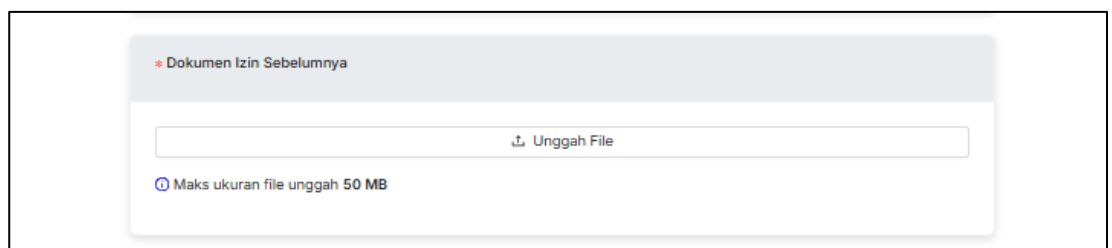
- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal terbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

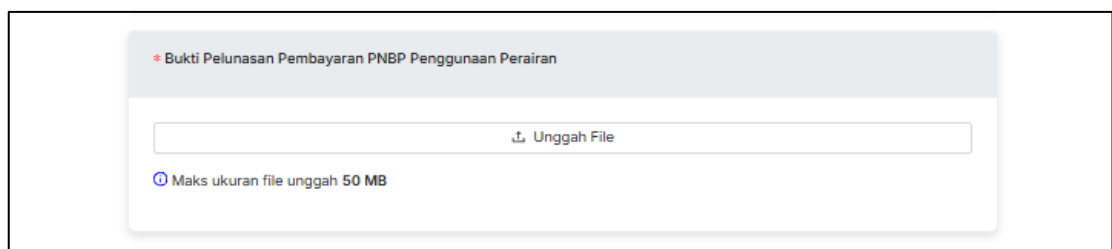
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;

A screenshot of a web form titled "Dokumen Teknis" with a red asterisk icon. It features a file upload button labeled "Unggah File" with a small upload icon. Below the button, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" with a circular icon containing a file symbol.

- Dokumen Teknis, file yang diunggah merupakan dokumen kajian kelayakan, konstruksi, dan bangunan terhadap rencana pengembangan Terminal Khusus/TUKS;

A screenshot of a web form titled "Dokumen Izin Sebelumnya" with a red asterisk icon. It features a file upload button labeled "Unggah File" with a small upload icon. Below the button, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" with a circular icon containing a file symbol.

- Dokumen Izin Sebelumnya, file yang diunggah merupakan Legalitas Perizinan Berusaha pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus/TUKS terhadap fasilitas eksisting yang telah dioperasikan;

A screenshot of a web form titled "Bukti Pelunasan Pembayaran PNPB Penggunaan Perairan" with a red asterisk icon. It features a file upload button labeled "Unggah File" with a small upload icon. Below the button, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" with a circular icon containing a file symbol.

- Bukti Pelunasan Pembayaran PNPB penggunaan perairan yang diunggah merupakan bukti pelunasan tahun terakhir dengan catatan Pelaku Usaha tidak memiliki piutang/tunggakan;

Dokumen...

Dokumen Pendukung Tersus

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Penerbit

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Pendukung Tersus/TUKS, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;
- Apabila dokumen pendukung Tersus/TUKS yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

3. Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);

4 Berita Acara

Cari...

+ Permohonan Baru

- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;

Peninjauan

\* Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan

Pilih tanggal

- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\*Surat...

Surat Tugas Perusahaan

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Ukuran Maksimal File Unggah: 50 MB, Format yang Didukung: PDF(.pdf)

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan

Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil             | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- e. Selanjutnya pelaku usaha memilih nomor perizinan berusaha pembangunan/pengembangan Terminal Khusus/TUKS.

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

TERMINAL KHUSUS BANJARMASIN - SEHATI/412772/2024/TERSUS/PB/00038 - d2e9101f-e8d8-4f60-bd85-0c5...

☒ Pengoperasian Sebagian

Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*. Serta apabila fasilitas dermaga yang akan dioperasikan hanya sebagian fasilitas dermaga dikarenakan baru selesai terbangun dan siap untuk dioperasikan hanya sebagian, Pelaku Usaha wajib melakukan *checklist* “pengoperasian sebagian”;

Pelaku Usaha tetap memilih nomor perizinan berusaha pembangunan awal pada saat akan mengajukan pengoperasian terhadap sisa fasilitas yang belum masuk ke dalam perizinan berusaha pengoperasian sebagian, serta Pelaku Usaha diminta untuk mengunggah perizinan berusaha pengoperasian sebagian pada bagian dokumen persyaratan.

6. Pada...

- f. Pada form Data Teknis, pelaku usaha diminta untuk memilih Pelabuhan Umum dan Terminal Umum terdekat dari lokasi Terminal Khusus/TUKS, Pelabuhan Umum merupakan mandatori yang wajib diisi oleh pelaku usaha;

**Data Teknis**

\* Pelabuhan Umum

Cari Pelabuhan

Terminal Umum

Cari Terminal

- g. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi detail spesifikasi dermaga serta titik koordinat dermaga yang akan dioperasikan, contoh tipe dermaga dapat dilihat pada halaman 10 dan contoh penulisan spesifikasi dermaga dapat dilihat pada halaman 109;

\* Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga | Tipe Dermaga | Aksi                                                                                                                                                                      |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaga 1    | Jetty        |   |

- h. Khusus untuk Terminal Khusus, pelaku usaha diminta untuk mengisi titik koordinat Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus, pengisian titik koordinat minimal 4 (empat) titik;

Titik Koordinat DLKr Daratan Tersus

Impor File

+ Tambah

| Lintang              | Bujur               | Aksi                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50° 12' 10.12313° LU | 4° 4' 12.23445° BT  |   |
| 30° 30' 24.82812° LS | 25° 20' 3.56778° BB |   |
| 32° 30' 24.82812° LS | 25° 20' 3.56778° BB |   |
| 33° 30' 24.82812° LS | 25° 20' 3.56778° BB |   |

- i. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data sesuai form di bawah ini;

\* Luas Kolam (m<sup>2</sup>)

\* Kedalaman Kolam (m LWS)

\* Panjang Alur (km)

\* Lebar Alur (m)

\* Kedalaman Alur (m LWS)

\* Jarak dari Lokasi Izin Usaha (km)

- **Luas kolam**, merupakan luas kolam Terminal Khusus/TUKS;
- **Kedalaman kolam**, merupakan kedalaman kolam Terminal Khusus/TUKS;
- **Panjang...**

- **Panjang alur**, merupakan panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Lebar alur**, merupakan panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman alur**, merupakan kedalaman alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Jarak dari lokasi izin usaha**, merupakan jarak dari lokasi usaha ke lokasi Terminal Khusus/TUKS.
- j. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi fasilitas pendukung lainnya yang ada pada Terminal Khusus/TUKS, contoh: **gudang, lapangan penumpukan, gedung kantor, dll**;

Fasilitas Lainnya

+ Tambah

| Fasilitas Lainnya | Aksi |
|-------------------|------|
| Lapangan          |      |
| Kantor            |      |

- k. Pengisian lokasi Terminal Khusus/TUKS, pelaku usaha memilih wilayah administrasi sesuai dengan lokasi Terminal Khusus/TUKS dan pengisian detail lokasi (**nama jalan, nomor, dll**) dapat di input manual pada kolom alamat;

Lokasi Tersus

\* Daerah Lokasi Tersus

Cari Daerah

\* Alamat

- l. Lokasi kegiatan usaha merupakan lokasi perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, contoh: **lokasi tambang, lokasi perkebunan, lokasi industri, dll**;

Lokasi Kegiatan Usaha

\* Daerah Lokasi Kegiatan Usaha

Cari Daerah

\* Alamat

- m. Selanjutnya pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha pokok yang dijalani oleh perusahaan, KBLI yang dipilih wajib tercantum dalam lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;

Data...

Data KBLI

\* KBLI

+ Tambah

| Kode                                 | Judul | Aksi |
|--------------------------------------|-------|------|
| <div><div></div>Tidak ada data</div> |       |      |

- n. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi kolom batas-batas Terminal Khusus/TUKS;

Rencana Terminal Khusus

\* Jarak Ke Pelabuhan Umum (km)

\* Batas Tersus Sebelah Utara

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Barat

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Selatan

Gedung A, Sungai B

\* Batas Tersus Sebelah Timur

Gedung A, Sungai B

- **Jarak ke Pelabuhan Umum**, merupakan jarak dari lokasi Terminal Khusus/TUKS ke Pelabuhan Umum terdekat dihitung berdasarkan akses jalan, dan apabila tidak memiliki akses jalan pengukuran dapat ditentukan dengan menarik garis lurus dari lokasi Terminal Khusus/TUKS ke Pelabuhan Umum terdekat;
  - **Batas-batas Terminal Khusus/TUKS** dapat menyesuaikan dengan kondisi disekitar lokasi Terminal Khusus/TUKS.
- o. Pelaku usaha wajib memilih Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi sesuai dengan lokasi Terminal Khusus/TUKS, pemilihan ini menentukan permohonan berita acara akan ditinjau dan dievaluasi oleh Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) mana;

Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi

\* Penyelenggara Pelabuhan

Cari Penyelenggara Pelabuhan

\* Distrik Navigasi

Pilih Distrik Navigasi

- p. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen...

Dokumen Persyaratan Tersus

\* Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

\* Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Berlaku Sampai

\* Penerbit

Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederajat;
- Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

ⓘ Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit ...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal terbit dokumen yang diunggah;
- Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;



The screenshot shows a web interface for uploading a document. At the top, there is a header with a red asterisk and the text "Dokumen Izin Sebelumnya". Below this is a large, light gray rectangular box with a downward arrow icon and the text "Unggah File". Underneath the box, there is a blue circular icon with a white 'i' and the text "Ukuran Maksimal File Unggah: 50 MB, Format yang Didukung: PDF(.pdf)".

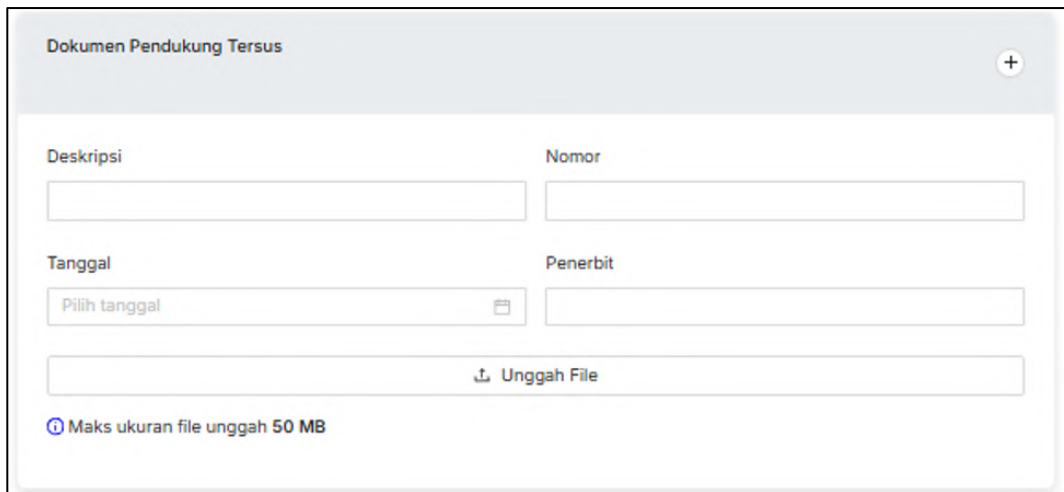
- Dokumen izin sebelumnya, file yang diunggah merupakan legalitas perizinan berusaha Pembangunan/Pengembangan Terminal Khusus/TUKS.



The screenshot shows a web interface for uploading a document. At the top, there is a header with a red asterisk and the text "Dokumentasi Hasil Pembangunan Atau Pengembangan Tersus". Below this is a large, light gray rectangular box with a downward arrow icon and the text "Unggah File". Underneath the box, there is a blue circular icon with a white 'i' and the text "Ukuran Maksimal File Unggah: 50 MB, Format yang Didukung: PDF(.pdf)".

- Dokumentasi hasil pembangunan atau pengembangan Terminal Khusus/TUKS, file yang diunggah merupakan dokumentasi dermaga yang telah dibangun atau dikembangkan, foto dokumentasi fasilitas diambil dari tampak samping (kiri dan kanan) dan tampak atas yang memperlihatkan seluruh fasilitas dermaga serta CCTV, AIS *Receiver* dan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran.

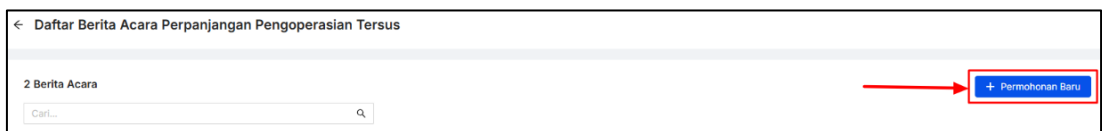
Dokumen...



- Dokumen Pendukung Terminal Khusus/TUKS, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;
- Apabila dokumen pendukung Terminal Khusus/TUKS yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Pelaku Usaha wajib melampirkan legalitas perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya apabila pengoperasian yang dimohonkan merupakan pengoperasian terhadap fasilitas yang dikembangkan maupun pengoperasian terhadap sisa fasilitas dari pengoperasian sebagian;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah;

#### 4. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);



- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;



- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\*Surat...

Surat Tugas Perusahaan

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan

Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil             | Aksi |
|---------------------------|------|
| <div>Tidak ada data</div> |      |

- e. Selanjutnya pelaku usaha memilih nomor perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS eksisting yang telah dioperasikan;

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Terminal Khusus

Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*;

\* Pada saat mengajukan perpanjangan pengoperasian data Tersus/TUKS secara otomatis akan ditampilkan sesuai nomor perizinan berusaha pengoperasian sebelumnya, Pelaku Usaha tidak dapat melukan editing terhadap data dimaksud.

- f. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen...

Dokumen Persyaratan Tersus

\* Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

\* Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederhana;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

ⓘ Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;

• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

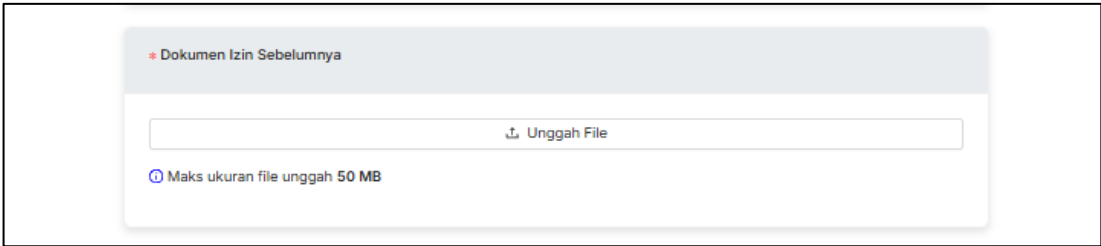
Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal terbit dokumen yang diunggah;

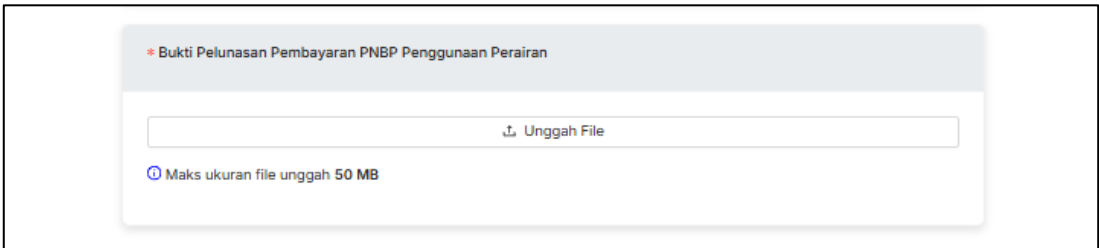
• Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;



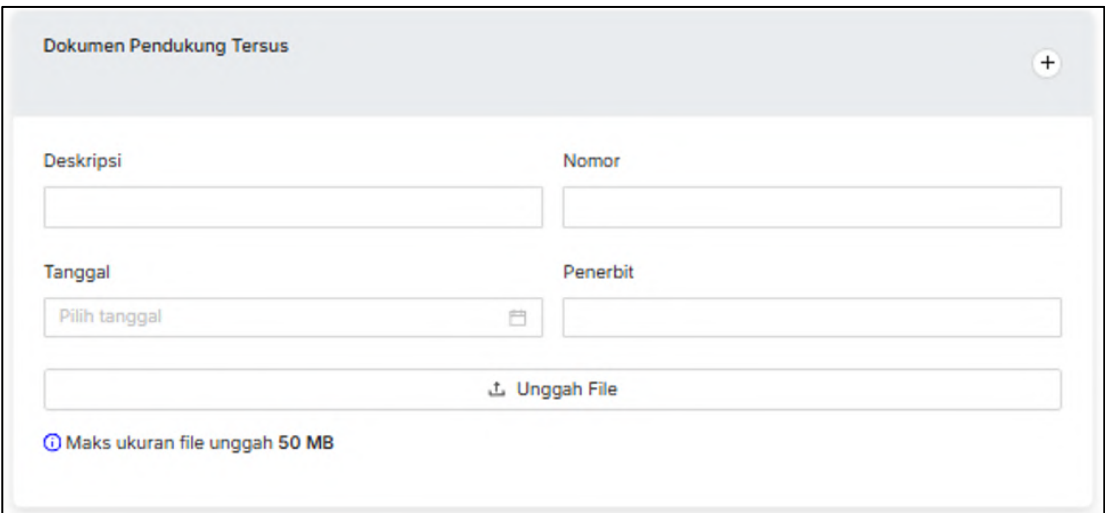
The screenshot shows a form titled "Dokumen Izin Sebelumnya" (Previous Permit Document). It features a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. Below the button, a note states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

- Dokumen Izin Sebelumnya, file yang diunggah merupakan Legalitas Perizinan Berusaha pengoperasian/penyesuaian Terminal Khusus/TUKS terhadap fasilitas eksisting yang telah dioperasikan;



The screenshot shows a form titled "Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPPenggunaan Perairan" (Proof of Payment Settlement for PNBPP Usage of Water). It features a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. Below the button, a note states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

- Bukti Pelunasan Pembayaran PNBPPenggunaan perairan yang diunggah merupakan bukti pelunasan tahun terakhir dengan catatan Pelaku Usaha tidak memiliki piutang/tunggakan;



The screenshot shows a form titled "Dokumen Pendukung Tersus" (Supporting Documents). It includes a "+" icon in the top right corner. The form contains several input fields: "Deskripsi" (Description), "Nomor" (Number), "Tanggal" (Date) with a "Pilih tanggal" (Select date) button and a calendar icon, and "Penerbit" (Issuer). Below these fields is a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. At the bottom, a note states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

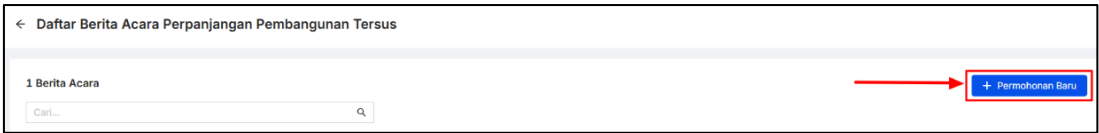
- Dokumen Pendukung Tersus, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;

• Apabila...

- Apabila dokumen pendukung tersus yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

**5. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri**

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);



- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;

**Peninjauan**

\* Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan

Pilih tanggal

- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\* Surat Tugas Perusahaan

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

**Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan**

\* Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil  | Aksi |
|----------------|------|
| Tidak ada data |      |

5. Selanjutnya...

- e. Selanjutnya pelaku usaha memilih nomor perizinan berusaha pembangunan Terminal Khusus/TUKS.

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Terminal Khusus

Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*;

- \* Pada saat mengajukan perpanjangan pembangunan data Tersus/TUKS secara otomatis akan ditampilkan sesuai nomor perizinan berusaha pembangunan sebelumnya, Pelaku Usaha tidak dapat melakukan editing terhadap data dimaksud.
- f. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen Persyaratan Tersus

Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Berlaku Sampai

Penerbit

Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen...

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederajat;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\*Izin...

\* Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....;
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....;
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....;
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal terbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\*Dokumen...

\* Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;

\* Dokumen Izin Sebelumnya

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen...

- Dokumen Izin Sebelumnya, file yang diunggah merupakan Legalitas Perizinan Berusaha Pembangunan Terminal Khusus/TUKS;

The screenshot shows a web form titled "Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembangunan dan Kurva S". It contains four input fields: "Deskripsi" and "Nomor" at the top, "Tanggal" (with a "Pilih tanggal" button and a calendar icon) and "Penerbit" below them. A large "Unggah File" button with an upload icon is positioned below the date field. At the bottom, a note states: "Ukuran Maksimal File Unggah: 50 MB, Format yang Didukung: PDF(.pdf)".

- Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pembangunan dan kurva S, file yang diunggah merupakan surat pernyataan dari Direksi pengelola Terminal Khusus/TUKS disertai dengan kurva S;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai jabatan yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Direktur Utama PT ...;

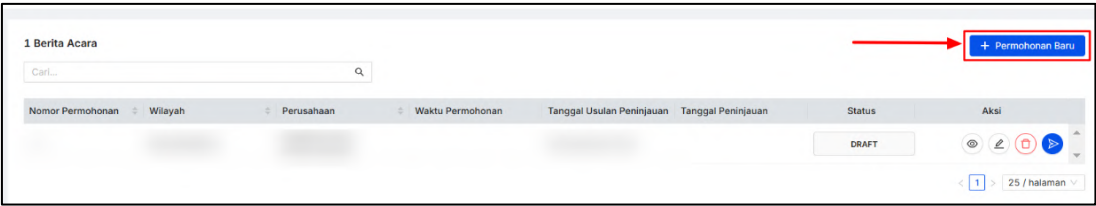
The screenshot shows a web form titled "Dokumen Pendukung Tersus". It features a "+" icon in the top right corner. The form layout is identical to the one above, with fields for "Deskripsi", "Nomor", "Tanggal" (with a "Pilih tanggal" button and a calendar icon), and "Penerbit". Below these is a large "Unggah File" button. At the bottom, a note states: "Maks ukuran file unggah 50 MB".

- Dokumen Pendukung Tersus, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;
- Apabila dokumen pendukung tersus yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

F. Perpanjangan ...

6. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);



- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;

**Peninjauan**

\* Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan

Pilih tanggal

- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

\* Surat Tugas Perusahaan

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

**Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan**

\* Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil  | Aksi |
|----------------|------|
| Tidak ada data |      |

- e. Selanjutnya pelaku usaha memasukan data legalitas perizinan pengembangan Terminal Khusus/TUKS.

Terminal...

Terminal Khusus

\* Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Terminal Khusus

Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*;

- \* Pada saat mengajukan perpanjangan pengembangan data Tersus/TUKS secara otomatis akan ditampilkan sesuai nomor perizinan berusaha pengembangan sebelumnya, Pelaku Usaha tidak dapat melukan editing terhadap data dimaksud.
- f. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen Persyaratan Tersus

\* Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan;

• Apabila...

- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederhana;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

• Deskripsi

• Nomor

• Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

• Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

• Izin...

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....;
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....;
  - Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....;
  - Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

\* Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Persetujuan...

- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;

Dokumen Izin Sebelumnya

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Izin Sebelumnya, file yang diunggah merupakan Legalitas Perizinan Berusaha Pengembangan Terminal Khusus/TUKS;

Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Pembangunan dan Kurva S

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Penerbit

Unggah File

Ukuran Maksimal File Unggah: 50 MB, Format yang Didukung: PDF(.pdf)

• Surat...

- Surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pembangunan dan kurva S, file yang diunggah merupakan surat pernyataan dari Direksi pengelola Terminal Khusus/TUKS disertai dengan kurva S;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai jabatan yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Direktur Utama PT ...;

Dokumen Pendukung Tersus

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Penerbit

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Pendukung Tersus, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;
- Apabila dokumen pendukung tersus yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

7. Penyesuaian Pengoperasian Terminal Khusus/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

- a. Untuk melakukan pengajuan permohonan pelaku usaha dapat memilih (+ Permohonan Baru);

1 Berita Acara

Permohonan Baru

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Tanggal Usulan Peninjauan | Tanggal Peninjauan | Status | Aksi |
|------------------|---------|------------|------------------|---------------------------|--------------------|--------|------|
|                  |         |            |                  |                           |                    | DRAFT  |      |

25 / halaman

- b. Akan muncul form berita acara, yang selanjutnya pelaku usaha diminta untuk melakukan input Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan;

Peninjauan

Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan

Pilih tanggal

3. Setelah...

- c. Setelah Rencana Tanggal Peninjauan Lapangan diisi, pelaku usaha wajib mengunggah file Surat Tugas Perusahaan serta mengisi Nomor Surat Tugas dan Tanggal Surat Tugas;

Surat Tugas Perusahaan

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- d. Selanjutnya pelaku usaha dapat menambahkan personil yang akan melakukan peninjauan lapangan sesuai daftar nama yang tercantum dalam Surat Tugas Perusahaan;

Personil Perusahaan yang Melakukan Peninjauan

Nama Personil

+ Tambah

| Nama Personil                         | Aksi |
|---------------------------------------|------|
| <div></div> <div>Tidak ada data</div> |      |

- e. Selanjutnya pelaku usaha memilih kategori penyesuaian, antara lain:
- Penyesuaian Pengalihan Aset;
  - Penyesuaian Penambahan KBLI;
  - Penyesuaian Pengoperasian Garis Pantai menjadi Terminal Khusus/TUKS;
  - Penyesuaian Perubahan Nama;
  - Penyesuaian Legalitas Terminal Khusus/TUKS sebelum berlakunya perizinan berusaha berbasis risiko;
  - Penyesuaian Perubahan UPT Pengawas;
  - Penyesuaian Terminal Khusus menjadi TUKS atau sebaliknya;
  - Penyesuaian Penyusutan Fasilitas; dan
  - Penyesuaian.

Kategori

Kategori

Pilih Kategori

- f. Selanjutnya pelaku usaha memilih nomor perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS eksisting yang telah dioperasikan.

Terminal...

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Terminal Khusus

Dalam hal data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS belum terdaftar dalam sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat menambahkan data Terminal Khusus/TUKS sesuai perizinan berusaha yang dimiliki ke dalam *database MaritimHUB*;

- g. Pada form data teknis akan terinformasi data perizinan berusaha Terminal Khusus/TUKS eksisting, dan pelaku usaha dapat mengubah spesifikasi yang baru sesuai dengan rencana fasilitas yang akan dioperasikan;

Terminal Khusus

Data Legalitas Terminal Khusus

TERMINAL KHUSUS SINAR KALIMANTAN - TPR - 001/05.11.2024 - UJICOBA - 001

Data Teknis

Pelabuhan Umum

BUKIT PINANG - KOTA PALANGKARAYA - KALIMANTAN TENGAH

Terminal Umum

Cari Terminal

Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga | Tipe Dermaga | Aksi                                                                                                                                                                       |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaga 001  | Jetty        |   |
| Dermaga 002  | Dolphin      |   |

Ura Data Sebelumnya

- h. Pelaku usaha dapat mengisi detail spesifikasi dermaga serta titik koordinat dermaga yang akan disesuaikan, contoh tipe dermaga dapat dilihat pada halaman 10 dan contoh penulisan spesifikasi dermaga dapat dilihat pada halaman 109;

Dermaga

+ Tambah

| Nama Dermaga | Tipe Dermaga | Aksi                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dermaga 001  | Jetty        |   |
| Dermaga 002  | Dolphin      |   |

- i. Khusus untuk Terminal Khusus, pelaku usaha diminta untuk mengisi titik koordinat Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Terminal Khusus sesuai dengan titik koordinat yang baru, pengisian titik koordinat minimal 4 (empat) titik;

Titik Koordinat DLKr Daratan Tersus

Impor

+ Tambah

| Lintang                                                                                                                 | Bujur | Aksi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| <div><div>Tidak ada data</div></div> |       |      |

- j. Selanjutnya pelaku usaha diminta untuk mengisi data sesuai form di bawah ini;

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| * Luas Kolam (m <sup>2</sup> ) | * Kedalaman Kolam (m LWS)           |
| 38.42                          | -39.1                               |
| * Panjang Alur (km)            | * Lebar Alur (m)                    |
| 37                             | 48                                  |
| * Kedalaman Alur (m LWS)       | * Jarak dari Lokasi Izin Usaha (km) |
| -36                            | 93                                  |

- **Luas kolam**, merupakan rencana luas kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman kolam**, merupakan rencana kedalaman kolam Terminal Khusus/TUKS;
  - **Panjang alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Lebar alur**, merupakan rencana panjang alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Kedalaman alur**, merupakan rencana kedalaman alur Terminal Khusus/TUKS;
  - **Jarak dari lokasi izin usaha**, merupakan jarak dari lokasi usaha ke lokasi rencana dibangunnya Terminal Khusus/TUKS.
- k. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi rencana fasilitas pendukung lainnya yang akan dibangun di Terminal Khusus/TUKS, contoh: **gudang, lapangan penumpukan, gedung kantor, dll**;

|                     |          |
|---------------------|----------|
| * Fasilitas Lainnya | + Tambah |
| Fasilitas Lainnya   | Aksi     |
| Tidak ada data      |          |

- l. Pengisian lokasi Terminal Khusus/TUKS, pelaku usaha dapat memilih wilayah administrasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS dan pengisian detail lokasi (**nama jalan, nomor, dll**) dapat di input manual pada kolom alamat;

|                        |  |
|------------------------|--|
| Lokasi Tersus          |  |
| * Daerah Lokasi Tersus |  |
| Cari Daerah            |  |
| * Alamat               |  |
|                        |  |

- m. Lokasi kegiatan usaha merupakan lokasi perusahaan menjalankan kegiatan usahanya, contoh: **lokasi tambang, lokasi perkebunan, lokasi industri, dll**;

Lokasi...

Lokasi Kegiatan Usaha

\* Daerah Lokasi Kegiatan Usaha

Cari Daerah

\* Alamat

- n. Selanjutnya pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI sesuai dengan kegiatan usaha pokok yang dijalani oleh Perusahaan dan KBLI baru (penambahan KBLI) yang sudah tercantum dalam lampiran Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko;

Data KBLI

\* KBLI

+ Tambah

| Kode                                            | Judul | Aksi |
|-------------------------------------------------|-------|------|
| <div><div></div><div>Tidak ada data</div></div> |       |      |

- o. Selanjutnya pelaku usaha dapat mengisi kolom batas-batas Terminal Khusus/TUKS;

Rencana Terminal Khusus

\* Jarak Ke Pelabuhan Umum (km)

24

\* Batas Tersus Sebelah Utara

Gunung

\* Batas Tersus Sebelah Barat

daratan

\* Batas Tersus Sebelah Selatan

muara

\* Batas Tersus Sebelah Timur

laut

- **Jarak ke Pelabuhan Umum**, merupakan jarak dari lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS ke Pelabuhan Umum terdekat dihitung berdasarkan akses jalan, dan apabila tidak memiliki akses jalan pengukuran dapat ditentukan dengan menarik garis lurus dari lokasi rencana ke Pelabuhan Umum terdekat;
  - **Batas-batas Terminal Khusus/TUKS** dapat menyesuaikan dengan kondisi disekitar lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS.
- p. Pelaku usaha wajib memilih Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi sesuai dengan lokasi rencana Terminal Khusus/TUKS, pemilihan ini menentukan permohonan berita acara akan ditinjau dan dievaluasi oleh Penyelenggara Pelabuhan (KSOP/UPP) dan Distrik Navigasi mana;

Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi

\* Penyelenggara Pelabuhan

KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS I BANJARMASIN

\* Distrik Navigasi

DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS II BANJARMASIN

- q. Pada form Dokumen Persyaratan Tersus/TUKS, pelaku usaha diminta untuk mengisi seluruh data dan dokumen, antara lain:

Dokumen Persyaratan Tersus

\* Nomor Induk Berusaha (NIB) Berbasis Risiko

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- NIB yang diunggah merupakan NIB versi terbaru yang dilengkapi dengan Kode KBLI yang sesuai dengan usaha pokoknya;

\* Dokumen Bukti Penguasaan Tanah

+

\* Deskripsi

\* Nomor

\* Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

\* Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Dokumen Bukti Penguasaan Tanah, file yang diunggah berupa SHM, SHGB, SHGU, Perjanjian Sewa, Perjanjian Jual Beli, Pinjam Pakai, atau bukti penguasaan tanah lainnya yang memiliki kekuatan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan (jika perubahan nama/pengalihan asset dokumen bukti penguasaan tanah yang dilampirkan adalah bukti penguasaan tanah atas nama Perusahaan yang baru);
- Apabila di dalam dokumen bukti penguasaan tanah di atas mencantumkan nama perorangan atau nama pihak lain selain nama perusahaan pemohon, wajib menyertakan bukti keterikatan antar pihak (akta perusahaan/surat keterangan pemegang hak, dll);
- Pelaku usaha diminta untuk menyertakan surat pernyataan perusahaan, yang menyatakan jika tanah yang dikuasai tidak dalam sengketa dengan pihak manapun, yang diketahui oleh camat setempat atau yang sederajat;

- Deskripsi...

- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Sertipikat Hak Milik, Sertipikat Hak Guna Bangunan, Sertipikat Hak Guna Usaha, Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Akta Jual Beli, Akta Perjanjian Sewa, Surat Keterangan Ganti Rugi, dll;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten ....., Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Notari ..... (nama), Kepala Dinas ....., Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila tanda bukti penguasaan tanah yang dimiliki lebih dari 1 dokumen, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

• Izin Usaha Pokok yang Masih Berlaku

• Deskripsi

• Nomor

• Tanggal

• Berlaku Sampai

• Penerbit

☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

- Izin Usaha Pokok, file yang diunggah merupakan dokumen izin usaha pokok yang masih berlaku;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah, contoh penulisan:
  - Pertambangan Operasi Produksi Komoditas .....
  - Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI Khusus Pengangkutan dan Penjualan Komoditas.....;
  - Industri Kapal Dan Perahu, Industri Reparasi Kapal Dan Perahu, Industri Minyak Mentah ....., Industri Kimia Dasar .....
  - Pemanfaatan...

- Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu .....;
- Dll.
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Bupati ....., Gubernur ....., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;
- Apabila izin usaha pokok yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;

Dokumen Persetujuan Lingkungan Hidup

Deskripsi

Nomor

Tanggal

Pilih tanggal

Berlaku Sampai

Pilih tanggal

Penerbit

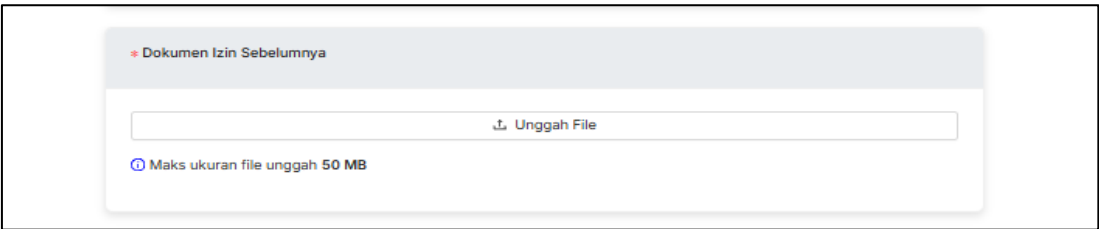
☐ Berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha

Unggah File

Maks ukuran file unggah 50 MB

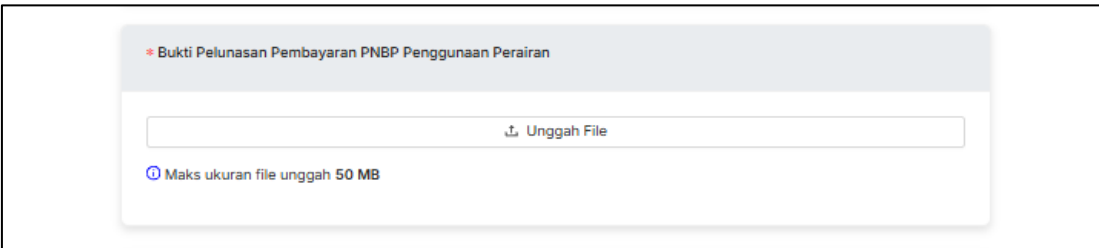
- Persetujuan Lingkungan, file yang diunggah merupakan dokumen persetujuan lingkungan yang ruang lingkup pemantauan lingkungan hidupnya telah melingkupi terhadap pembangunan maupun pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga dan menyertakan dokumen Amdal atau UKL/UPL;
- Persetujuan lingkungan yang terbit paling lama 2 (dua) tahun sebelum pengajuan permohonan, wajib menambahkan tanda bukti pelaporan pemantauan lingkungan hidup semester terakhir yang telah disahkan oleh instansi lingkungan hidup;
- **Deskripsi**, pada kolom ini pelaku usaha diminta mengisi deskripsi singkat dari dokumen yang diunggah;
- **Nomor dan Tanggal**, diisi sesuai nomor dan tanggal tarbit dokumen yang diunggah;
- Penerbit...

- **Penerbit**, diisi sesuai dengan instansi atau pihak yang menerbitkan dokumen yang diunggah, contoh penulisan : Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama ....., Bupati ....., Gubernur ..., dll;
- **Masa berlaku**, pelaku usaha wajib memilih tanggal pada kolom **berlaku sampai**, sesuai tanggal masa berlaku dokumen yang diunggah, apabila dokumen yang diunggah tidak memiliki masa berlaku, pelaku usaha dapat memilih kolom **berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha** tanpa harus input tanggal berlaku sampai;



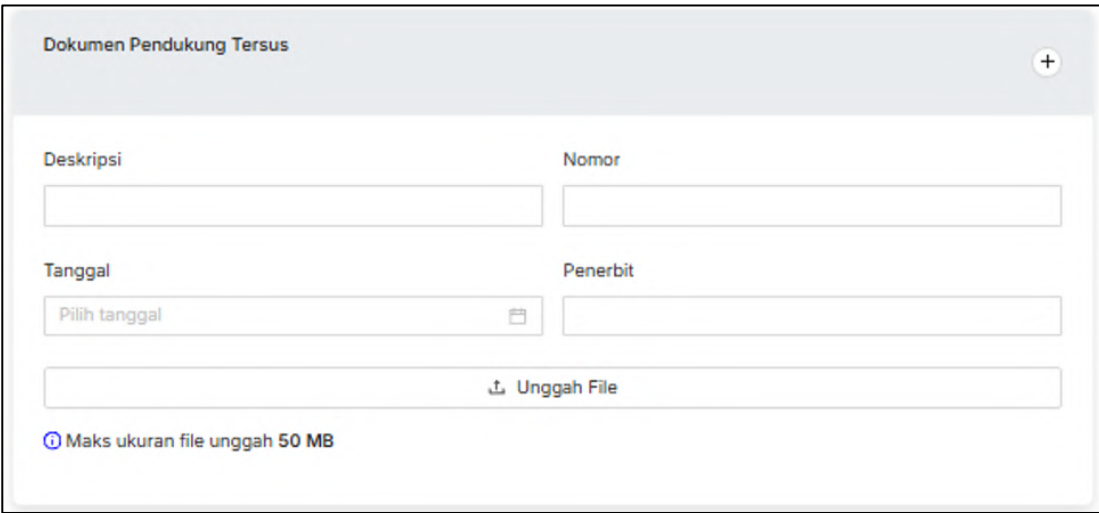
The screenshot shows a form titled "Dokumen Izin Sebelumnya" (Previous License Document). It features a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. Below the button, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

- Dokumen Izin Sebelumnya, file yang diunggah merupakan Legalitas Perizinan Berusaha Terminal Khusus/TUKS sebelumnya;



The screenshot shows a form titled "Bukti Pelunasan Pembayaran PNPB Penggunaan Perairan" (Proof of PNPB Payment Settlement for Water Use). It features a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. Below the button, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

- Bukti Pelunasan Pembayaran PNPB penggunaan perairan yang diunggah merupakan bukti pelunasan tahun terakhir dengan catatan Pelaku Usaha tidak memiliki piutang/tunggakan;



The screenshot shows a form titled "Dokumen Pendukung Tersus" (Supporting Documents). It includes a "+" icon in the top right corner. The form has four input fields: "Deskripsi" (Description), "Nomor" (Number), "Tanggal" (Date) with a "Pilih tanggal" (Select date) button and a calendar icon, and "Penerbit" (Issuer). Below these fields is a file upload button labeled "Unggah File" with a paper plane icon. At the bottom, it states "Maks ukuran file unggah 50 MB" (Maximum upload file size 50 MB).

- Dokumen Pendukung Tersus, file yang diunggah merupakan dokumen-dokumen pendukung sebagai kelengkapan tambahan apabila dibutuhkan;

• Apabila...

- Apabila dokumen pendukung tersus yang dimiliki lebih dari 1 dokumen legalitas, pelaku usaha dapat memilih tanda (+) untuk menambah unggahan file berikutnya dan melakukan inputan data sesuai dokumen yang diunggah;
- Kolom deskripsi, nomor, tanggal, dan penerbit dapat diisi sesuai data dokumen yang diunggah.

**\* Dokumen persyaratan di atas akan menyesuaikan berdasarkan kategori penyesuaian yang dipilih oleh Pelaku Usaha, Pelaku Usaha diminta untuk dapat melengkapi seluruh dokumen persyaratan yang diminta dan tetap memperhatikan contoh format pengisian redaksional yang telah diberikan sebelumnya.**

**C. CONTOH FORMAT PENULISAN SPESIFIKASI FASILITAS DERMAGA**

Dalam pengisian spesifikasi dermaga serta urutan tiap-tiap item, dapat memperhatikan contoh format di bawah ini dengan menyesuaikan tipe dan spesifikasi dermaga yang akan dibangun maupun dioperasikan:

**1. Tipe marginal**

- ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'
- konstruksi : .....
- kedalaman : - ..... m LWS
- peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga
- kapal maksimum : ..... DWT

**2. Tipe Marginal U Shape**

- ukuran 1 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'
- ukuran 2 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'
- ukuran 3 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'
- konstruksi : .....
- kedalaman : - ..... m LWS
- peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga
- kapal maksimum : ..... DWT

**3. Tipe Marginal L Shape**

ukuran 1 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'  
ukuran 2 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**4. Tipe Wharf**

ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**5. Tipe Slipway**

ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... m'  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**6. Tipe Graving Dock**

ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

## 7. Tipe Dry Dock

ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

## 8. Tipe Dolphin (Breasting/Mooring)

breasting dolphin : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>  
mooring dolphin : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>  
\* atau apabila breasting dolphin dan mooring dolphin berbentuk  
segitiga, dapat tulis : (.... m + .... m + .... m)  
catwalk 1 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>  
catwalk 2 : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
trestle : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

## 9. Tipe Jetty

jetty head : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
trestle 1 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>  
trestle 2 : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
causeway : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

J. Tipe...

**10. Tipe Finger (dermaga pier untuk pariwisata)**

ukuran : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**11. Tipe Single Buoy Mooring/Single Poin Mooring**

tinggi : ..... m  
diameter : ..... m  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**12. Tipe FPSO/FSRU**

LOA : ..... m  
lebar : ..... m  
draft : ..... m  
buoy mooring : ..... unit @ diameter ....  
poin mooring : ..... unit @ diameter ....  
tower yoke mooring : (.... x ....) m<sup>2</sup>  
konstruksi : .....  
kedalaman : - ..... m LWS  
peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat  
kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan  
spesifik peruntukan dermaga  
kapal maksimum : ..... DWT

**13. Tipe Jetty Dolphin**

- jetty head : (.... x ....) m<sup>2</sup>
- breasting dolphin : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>
- mooring dolphin : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>
- \* atau apabila breasting dolphin dan mooring dolphin berbentuk segitiga, dapat tulis : (.... m + .... m + .... m)
- catwalk 1 : (.... x ....) m<sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m<sup>2</sup>
- catwalk 2 : (.... x ....) m<sup>2</sup>
- trestle : (.... x ....) m<sup>2</sup>
- konstruksi : .....
- causeway : (.... x ....) m<sup>2</sup>
- konstruksi : .....
- kedalaman : - ..... m LWS
- peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan spesifik peruntukan dermaga
- kapal maksimum : ..... DWT

**14. Tipe Multi Buoy Mooring/ Conventional Buoy Mooring**

- jumlah : ..... unit
- tinggi : ..... m
- diameter : ..... m
- konstruksi : .....
- kedalaman : - ..... m LWS
- peruntukan : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan spesifik peruntukan dermaga
- kapal maksimum : ..... DWT

### 15. Tipe Island Berth

|                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| platform                                                                                                          | : (.... x ....) m <sup>2</sup>                                                                             |
| breasting dolphin                                                                                                 | : (.... x ....) m <sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m <sup>2</sup>                              |
| mooring dolphin                                                                                                   | : (.... x ....) m <sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m <sup>2</sup>                              |
| * atau apabila breasting dolphin dan mooring dolphin berbentuk segitiga, dapat tulis : (.... m + .... m + .... m) |                                                                                                            |
| catwalk                                                                                                           | : (.... x ....) m <sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m <sup>2</sup>                              |
| konstruksi                                                                                                        | : .....                                                                                                    |
| kedalaman                                                                                                         | : - ..... m LWS                                                                                            |
| peruntukan                                                                                                        | : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan spesifik peruntukan dermaga |
| kapal maksimum                                                                                                    | : ..... DWT                                                                                                |

### 16. Tipe Ponton Apung

|                                                                                                                   |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ukuran                                                                                                            | : (.... x ....) m <sup>2</sup>                                                                             |
| breasting dolphin                                                                                                 | : (.... x ....) m <sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m <sup>2</sup>                              |
| mooring dolphin                                                                                                   | : (.... x ....) m <sup>2</sup> atau ..... unit @ (.... x ....) m <sup>2</sup>                              |
| * atau apabila breasting dolphin dan mooring dolphin berbentuk segitiga, dapat tulis : (.... m + .... m + .... m) |                                                                                                            |
| konstruksi                                                                                                        | : .....                                                                                                    |
| kedalaman                                                                                                         | : - ..... m LWS                                                                                            |
| peruntukan                                                                                                        | : sebagai fasilitas sandar/tambat kapal/tongkang atau dapat disesuaikan dengan spesifik peruntukan dermaga |
| kapal maksimum                                                                                                    | : ..... DWT                                                                                                |

**VI. STANDAR *MINIMUM* EVALUASI PERMOHONAN PENRBITAN BERITA ACARA *ONLINE* TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM *MARITIMHUB***

**STANDAR *MINIMUM* EVALUASI PERMOHONAN PENRBITAN BERITA ACARA *ONLINE* TERMINAL KHUSUS DAN  
TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI MELALUI SISTEM *MARITIMHUB***

| Standar Evaluasi             | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                           | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Usulan tanggal peninjauan | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan ketersediaan waktu guna pelaksanaan peninjauan lapangan</li> </ul>                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal kegiatan melibatkan Distrik Navigasi, Penyelenggara Pelabuhan melakukan aksi berkoordinasi dengan Distrik Navigasi guna penentuan dan menetapkan tanggal peninjauan lapangan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima;</li> <li>Dalam hal kegiatan tidak melibatkan Distrik Navigasi, Penyelenggara Pelabuhan melakukan aksi menentukan dan menetapkan tanggal peninjauan lapangan maksimal 5 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
| 2. NIB Berbasis Risiko       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha yang diajukan telah memiliki Kode KBLI yang terlampir dalam NIB</li> <li>Lokasi/alamat KBLI dalam NIB telah tercantum sesuai dengan lokasi/alamat Tersus/TUKS</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila Kode KBLI dan lokasi/alamat KBLI tidak sesuai atau belum tercantum pada NIB, divalidasi berdasarkan izin usaha dan lokasi Tersus/TUKS, maka Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke Pelaku Usaha untuk melakukan update NIB di sistem OSS.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |

| Standar Evaluasi    | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                  | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Izin usaha pokok | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha yang dilampirkan merupakan izin usaha yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila izin usaha yang dilampirkan tidak diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan dan memintakan izin usaha yang sesuai;</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Terhadap kegiatan usaha Hulu Migas (KKKS), izin usaha yang dilampirkan berupa <i>Production Sharring Contract</i> (PSC);</li> </ul>                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila ada perubahan nama dapat dilengkapi dengan dasar perubahan nama KKKS;</li> <li><i>Production Sharring Contract</i> (PSC) wajib melampirkan dokumen dengan lembaran yang lengkap;</li> </ul>                                                                      |                         |                                                                                                                                            |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi izin usaha (apabila kegiatan Tersus/TUKS menjadi satu kesatuan dengan kegiatan usaha (kegiatan usaha galangan);</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila lokasi izin usaha yang dimohonkan berbeda dengan lokasi/rencana lokasi Tersus/TUKS (kegiatan usaha galangan), Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya pelaku usaha melampirkan izin usaha yang sesuai;</li> </ul>                     | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menvalidasi terhadap kebenaran/keaktifan izin usaha (salah satu contoh MODI untuk izin usaha MINERBA);</li> </ul>                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila hasil validasi tidak ditemukan perusahaan yang dimohonkan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya pelaku usaha melampirkan izin usaha yang sah;</li> </ul>                                                                           |                         |                                                                                                                                            |

| Standar Evaluasi                                                                               | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS: <ul style="list-style-type: none"> <li>Izin usaha yang dilampirkan merupakan produk OSS versi berbasis risiko;</li> <li>Izin usaha yang dilampirkan merupakan izin usaha yang telah terverifikasi;</li> <li>Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah dan menengah rendah cukup menggunakan NIB, risiko menengah tinggi menggunakan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi, dan tinggi menggunakan Izin yang telah terverifikasi;</li> <li>Izin usaha konstruksi menggunakan <b>Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi</b>.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila kriteria izin usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tidak terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk mendapatkan kelengkapan yang dimaksud;</li> <li>Apabila izin usaha tidak menyebutkan masa berlaku, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk meminta klarifikasi terhadap masa berlaku izin usaha (izin usaha yang diterbitkan oleh K/L terkait);</li> <li>Terhadap permohonan yang <b>belum</b> terverifikasi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya dilengkapi dengan izin usaha yang telah terverifikasi.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
|                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Masa berlaku izin usaha;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>untuk permohonan pembangunan, jika <math>\leq 1</math> tahun, agar dapat diklarifikasi terlebih dahulu ke pemohon atau menunggu izin usaha yang telah diperpanjang.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                            |
| 4. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah | <ul style="list-style-type: none"> <li>SHM <ul style="list-style-type: none"> <li>Lokasi lahan merupakan lokasi fasilitas Tersus/TUKS;</li> <li>Nama pemegang hak (apabila atas nama perorangan agar cek Akta Perusahaan), nama yang tercantum merupakan susunan direksi dalam perusahaan;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila lokasi lahan berdasarkan legalitas lahan yang dilampirkan tidak sesuai dengan lokasi Tersus/TUKS, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk mendapatkan legalitas lahan yang sesuai dengan lokasi Tersus/TUKS;</li> <li>Apabila nama yang tercantum dalam legalitas lahan merupakan nama perorangan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk memintakan Akta Perusahaan untuk mengetahui kedudukannya didalam perusahaan;</li> </ul>                                                                                                                                | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |

| Standar Evaluasi | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• HGB/HGU <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi lahan merupakan lokasi fasilitas Tersus/TUKS;</li> <li>- Nama pemegang hak merupakan nama perusahaan (apabila atas nama perorangan agar cek Akta Perusahaan), nama yang tercantum merupakan susunan direksi dalam perusahaan;</li> <li>- Masa berlaku penguasaan lahan.</li> </ul> </li> <li>• Akta Jual/Beli <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi lahan merupakan lokasi fasilitas Tersus/TUKS;</li> <li>- Nama pembeli lahan merupakan nama yang tercantum dalam susunan direksi perusahaan, atau nama perusahaan;</li> <li>- Legalitas penguasaan lahan sebelumnya (pihak pertama/penjual);</li> </ul> </li> <li>• Sewa/pinjam pakai/ hibah/ surat keterangan/dll <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi lahan merupakan lokasi fasilitas Tersus/TUKS;</li> <li>- Masa waktu sewa/pinjam pakai;</li> <li>- Legalitas penguasaan lahan sebelumnya (pihak yang meminjamkan/yang menyewakan);</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila pemohon belum menyertakan surat keterangan penguasaan lahan yang dilampirkan sebagai pelengkap dari bukti penguasaan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan Tersus/TUKS, serta belum ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan, dan/atau telah disahkan oleh minimal pejabat setingkat camat, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk mendapatkan hal dimaksud.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |

| Standar Evaluasi  | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kewenangan                                   | Layanan                                                                                                                                    |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Legalitas lainnya <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi lahan merupakan lokasi fasilitas Tersus/TUKS;</li> <li>- Nama yang menguasai lahan merupakan nama yang tercantum dalam susunan direksi perusahaan, atau nama perusahaan;</li> <li>- Pencantuman/penulisan bukti penguasaan lahan menyesuaikan terhadap bunyi legalitas lahan yang dilampirkan;</li> </ul> </li> <li>*Surat keterangan penguasaan lahan yang dilampirkan sebagai pelengkap dari bukti penguasaan lahan yang dipergunakan untuk kegiatan Tersus/TUKS, penandatanganan surat merupakan penanggung jawab perusahaan, dan telah disahkan oleh minimal pejabat setingkat camat.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penyelenggara Pelabuhan                      | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
| 5. Dokumen teknis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Data teknis/spesifikasi fasilitas (dermaga), agar dapat disesuaikan dengan contoh format isian dan sesuai dengan rencana pembangunan/pengembangan Tersus/TUKS;</li> <li>• Isi Dokumen teknis merupakan hasil/kesimpulan terhadap rencana pembangunan/pengembangan Tersus/TUKS;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila terdapat perbedaan data teknis/spesifikasi fasilitas (dermaga), ukuran yang tercantum dalam gambar denah, tampak potong bangun fasilitas Tersus/TUKS, titik koordinat dan peta DLKr DLKp Tersus dengan hasil peninjauan dan evaluasi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melakukan perbaikan sesuai data dan spesifikasi yang akan dibangun;</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan Dan Distrik Navigasi | Pembangunan, dan Pengembangan                                                                                                              |

| Standar Evaluasi                                                                       | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kewenangan                                   | Layanan                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ukuran yang tercantum dalam gambar denah, tampak potong bangun fasilitas Tersus/TUKS, titik koordinat dan peta DLKr DLKp Tersus, agar dibandingkan antara hasil peninjauan, isi dokumen dan peta yang dilampirkan;</li> </ul> <p><b>*Dokumen teknis minimal terpenuhinya outline yang tercantum dalam contoh format kelengkapan persyaratan.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila <i>outline</i> yang tercantum dalam contoh format Keputusan Dirjen Hubla belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan dapat mengembalikan permohonan ke pemohon untuk dapat menyempurnakan isi Dokumen Teknis;</li> <li>Apabila pelaku usaha telah memiliki hasil survei Bathimetri, maka Distrik Navigasi dapat melakukan validasi terhadap hasil survey, peta rencana alur dan peta rencana penempatan SBNP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penyelenggara Pelabuhan Dan Distrik Navigasi | Pembangunan, dan Pengembangan |
| 6. Perizinan berusaha pembangunan/ pengembangan/ pengoperasian/ penyesuaian sebelumnya | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan Tersus/TUKS <ul style="list-style-type: none"> <li>Melampirkan izin pengoperasian/ penyesuaian dan izin pembangunan sebelumnya;</li> <li>Nama pemegang perizinan;</li> <li>Lokasi Tersus/TUKS berdasarkan perizinan berusaha sebelumnya benar berada di lokasi yang dimaksudkan (untuk memastikan dapat diplot koordinat yang tercantum dalam izin sebelumnya)</li> <li>Fasilitas yang dikembangkan tidak masuk ke dalam izin pembangunan sebelumnya (pengoperasian sebagian, izin pembangunan yang masih berlaku);</li> <li>Masa berlaku izin pengoperasian/ penyesuaian.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak melampirkan izin pengoperasian/ penyesuaian dan izin pembangunan sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>Penyelenggara Pelabuhan harus memastikan nama yang tercantum dalam legalitas Tersus/TUKS;</li> <li>Apabila izin sebelumnya berada pada lokasi yang <b>berbeda</b> dengan lokasi Tersus/TUKS yang dimohonkan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang sesuai dengan lokasi;</li> <li>Apabila fasilitas yang akan dikembangkan masih masuk dalam izin pembangunan yang masih berlaku, kegiatan pembangunan masih tetap dapat dilaksanakan sampai berakhirnya masa berlaku izin pembangunan tanpa mengajukan perizinan pengembangan.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan                      | Pengembangan                  |

| Standar Evaluasi | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kewenangan              | Layanan                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengoperasian Tersus/TUKS               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampirkan izin pembangunan sebelumnya;</li> <li>- Nama pemegang perizinan;</li> <li>- Fasilitas yang akan dioperasikan tidak mengalami penambahan (diperbolehkan pengoperasian sebagian);</li> </ul> </li> </ul>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak melampirkan izin pembangunan sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>• Penyelenggara Pelabuhan harus memastikan nama yang tercantum dalam legalitas Tersus/TUKS;</li> <li>• Apabila fasilitas dermaga yang akan dioperasikan mengalami perubahan (bukan penambahan) dapat memintakan tambahan surat klarifikasi dan justifikasi serta gambar teknis terbaru sesuai fasilitas yang dibangun;</li> <li>• Apabila fasilitas dermaga yang akan dioperasikan mengalami penambahan, Pelaku Usaha wajib mengajukan pengembangan terhadap fasilitas yang ditambah.</li> </ul>                      | Penyelenggara Pelabuhan | Pengoperasian              |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpanjangan Pengoperasian Tersus/TUKS               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampirkan izin pengoperasian sebelumnya;</li> <li>- Nama pemegang perizinan;</li> <li>- Masa berlaku izin pengoperasian sebelumnya (masih berlaku);</li> <li>- Fasilitas tidak mengalami perubahan/penambahan;</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak melampirkan izin pengoperasian/penyesuaian sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>• Penyelenggara Pelabuhan harus memastikan nama yang tercantum dalam legalitas Tersus/TUKS;</li> <li>• Apabila masa berlaku izin pengoperasiannya telah berakhir pada saat pengajuan permohonan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya pelaku usaha mengajukan permohonan penyesuaian Tersus/TUKS;</li> <li>• Apabila fasilitas dermaga yang akan dimohonkan mengalami penambahan, Pelaku Usaha wajib mengajukan pengembangan terhadap fasilitas yang ditambah.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Perpanjangan Pengoperasian |

| Standar Evaluasi | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kewenangan              | Layanan                   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpanjangan Pembangunan Tersus/TUKS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampirkan izin pembangunan sebelumnya;</li> <li>- Fasilitas tidak mengalami perubahan/penambahan;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak melampirkan izin pembangunan sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>• Apabila fasilitas dermaga yang akan dimohonkan mengalami penambahan, Pelaku Usaha wajib mengajukan perizinan berusaha pembangunan baru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penyelenggara Pelabuhan | Perpanjangan Pembangunan  |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perpanjangan Pengembangan Tersus/TUKS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampirkan izin pengembangan sebelumnya;</li> <li>- Fasilitas tidak mengalami perubahan/penambahan;</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak melampirkan izin pengembangan sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>• Apabila fasilitas dermaga yang akan dimohonkan mengalami penambahan, Pelaku Usaha wajib mengajukan perizinan berusaha pengembangan baru.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyelenggara Pelabuhan | Perpanjangan Pengembangan |
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian Tersus/TUKS <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melampirkan izin pengoperasian/ penyesuaian sebelumnya;</li> <li>- Nama pemegang perizinan;</li> <li>- Lokasi Tersus/TUKS berdasarkan perizinan berusaha sebelumnya benar berada di lokasi yang dimaksudkan (untuk memastikan dapat diplot koordinat yang tercantum dalam izin sebelumnya);</li> <li>- Kesesuaian spesifikasi, jika tidak mengalami perubahan (menyesuaikan kategori penyesuaian yang dipilih);</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila tidak melampirkan izin pengoperasian/ penyesuaian sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>• Penyelenggara Pelabuhan harus memastikan nama yang tercantum dalam legalitas Tersus/TUKS;</li> <li>• Apabila izin sebelumnya berada pada lokasi yang <b>berbeda</b> dengan lokasi Tersus/TUKS yang dimohonkan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang sesuai dengan lokasi;</li> <li>• Penyelenggara Pelabuhan memperhatikan kesesuaian spesifikasi dermaga, apabila kategori penyesuaian yang dipilih tidak berkaitan dengan perubahan spesifikasi;</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Penyesuaian               |

| Standar Evaluasi                                 | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                     | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan ...</li> <li>• Penambahan fasilitas dermaga yang terbangun setelah berlakunya ketentuan PM 89 Tahun 2018, Pelaku Usaha wajib mengajukan pengembangan terhadap fasilitas yang ditambah.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |                                                                                                                                            |
| 7. Akta pengalihan aset atau akta perubahan nama | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup akta pengalihan aset meliputi fasilitas dermaga;</li> <li>• Terinformasi adanya perubahan nama perusahaan yang dituangkan dalam akta perubahan;</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ruang lingkup akta pengalihan aset <b>belum</b> meliputi fasilitas dermaga, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya pelaku Usaha melampirkan hal dimaksud;</li> <li>• Apabila nama pemohon tidak tercantum dalam akta perubahan nama, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya Pelaku Usaha melampirkan hal dimaksud.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Penyelenggara Pelabuhan | Penyesuaian Kategori Pengalihan Aset/Perubahan Nama                                                                                        |
| 8. Persetujuan Lingkungan                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruang lingkup pengelolaan lingkungan telah memuat kegiatan pembangunan/pengoperasian Tersus/TUKS;</li> <li>• Kesesuaian lokasi persetujuan lingkungan dengan lokasi Tersus/TUKS;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila ruang lingkup pengelolaan lingkungan belum memuat kegiatan pembangunan/pengoperasian Tersus/TUKS atau fasilitas dermaga, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke Pelaku Usaha untuk mendapatkan klarifikasi dari instansi penerbit terhadap ruang lingkup kegiatan dimaksud; atau</li> <li>• Penyelenggara Pelabuhan dapat memastikan ruang lingkup terhadap pembangunan/pengoperasian fasilitas dermaga telah tertuang dalam dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL maupun Amdal).</li> <li>• Apabila lokasi persetujuan lingkungan tidak sesuai dengan lokasi Tersus/TUKS, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke pemohon untuk mendapatkan dokumen yang sesuai.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |

| Standar Evaluasi   | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Kewenangan              | Layanan                                                                                                                                    |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kesesuaian subyek penanggung jawab persetujuan lingkungan;</li> <li>Waktu terbit persetujuan lingkungan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila nama penanggung jawab/subyek penanggung jawab terhadap persetujuan lingkungan bukan atas nama pelaku usaha/pemohon, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke pemohon untuk mendapatkan dokumen yang sesuai.</li> <li>Apabila persetujuan lingkungan yang disampaikan lebih dari 1 tahun dari waktu permohonan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke pemohon untuk dapat melampirkan tanda terima laporan pemantauan lingkungan semester terakhir beserta dokumen laporan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   | Penyelenggara Pelabuhan | Pembangunan, Pengembangan, Perpanjangan Pembangunan, Perpanjangan Pengembangan, Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
| 9. SK Garis Pantai | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melampirkan izin garis pantai;</li> <li>Nama pemegang perizinan;</li> <li>Lokasi rencana Tersus/TUKS berdasarkan izin garis pantai benar berada di lokasi yang dimaksudkan (untuk memastikan dapat diplot koordinat yang tercantum dalam izin sebelumnya);</li> <li>Kesesuaian spesifikasi, jika tidak mengalami perubahan.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak melampirkan izin garis pantai sebelumnya, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang dimaksud;</li> <li>Penyelenggara Pelabuhan harus memastikan nama yang tercantum dalam legalitas garis pantai;</li> <li>Apabila izin garis pantai berada pada lokasi yang <b>berbeda</b> dengan lokasi rencana Tersus/TUKS yang dimohonkan, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan izin yang sesuai dengan lokasi;</li> <li>Penyelenggara Pelabuhan memperhatikan kesesuaian spesifikasi dermaga, untuk memastikan tidak ada perubahan spesifikasi, apabila mengalami perubahan spesifikasi Pelaku Usaha wajib mengajukan perizinan berusaha pembangunan Tersus/TUKS.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan | Penyesuaian Kategori Garis Pantai menjadi Tersus/TUKS                                                                                      |

| Standar Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tahapan Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tindak Lanjut Hasil Evaluasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kewenangan                                   | Layanan                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 10. CCTV, AIS Receiver dan SBNP                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Memastikan keberadaan CCTV dan AIS Receiver;</li> <li>Memastikan SBNP telah terpasang sesuai kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha Tersus/TUKS sebelumnya berdasarkan rekomendasi yang diusulkan oleh Distrik Navigasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila CCTV dan AIS Receiver belum terpasang/ terinstalasi di lokasi Tersus/TUKS, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke pelaku usaha, untuk selanjutnya pelaku usaha wajib melakukan pemasangan terlebih dahulu CCTV dan AIS Receiver dimaksud;</li> <li>Apabila pemasangan SBNP sesuai kewajiban yang tercantum dalam perizinan berusaha Tersus/TUKS sebelumnya belum terpenuhi, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan ke pelaku usaha, untuk selanjutnya pelaku usaha wajib melakukan pemasangan terlebih dahulu SBNP dimaksud.</li> </ul> | Penyelenggara Pelabuhan dan Distrik Navigasi | Pengoperasian, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian |
| 11. PNBP Penggunaan Perairan                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Melampirkan bukti pelunasan PNBP penggunaan perairan periode terakhir;</li> <li>Memastikan tidak adanya piutang atau tunggakan yang wajib dibayarkan oleh Pelaku Usaha</li> </ul>                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Apabila tidak melampirkan bukti pelunasan PNBP penggunaan perairan periode terakhir, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya melampirkan hal dimaksud;</li> <li>Apabila masih memiliki piutang atau tunggakan yang wajib dibayarkan oleh Pelaku Usaha, Penyelenggara Pelabuhan mengembalikan permohonan untuk selanjutnya Pelaku Usaha menyelesaikan kewajiban pelunasan PNBP dimaksud.</li> </ul>                                                                                                                                          | Penyelenggara Pelabuhan                      | Pengembangan, Perpanjangan Pengoperasian, dan Penyesuaian  |
| <p><b>Apabila terdapat hal-hal yang masih belum tercantum dalam standar minimum pengevaluasian ini dan dirasa perlu untuk dievaluasi, Penyelenggara Pelabuhan maupun Distrik Navigasi dapat melaksanakan evaluasi dimaksud sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |                                                            |

**VII. TAHAPAN PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA TERMINAL KHUSUS (TERSUS) DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI (TUKS)**

**A. Pembangunan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

**1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pembangunan**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pembangunan Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, dan selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU pembangunan Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara pembangunan yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

Maritimhub

Beranda Pelayanan

Proses Berjalan

Daftar Layanan

Layanan Tersus

Berita Acara Pembangunan Tersus

Pembangunan Tersus

Daftar

Daftar Pembangunan Tersus

4 Permohonan Ijin

Car...

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Status  | Aksi                                         |
|------------------|---------|------------|------------------|---------|----------------------------------------------|
|                  |         |            |                  | DRAFT   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  |         |            |                  | SELESAI | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  |         |            |                  | DRAFT   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  |         |            |                  | SELESAI | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

Form Pembangunan Tersus

Data Perusahaan

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nama Perusahaan           | NIB            |
| RAHMAH CIPTA KHATULISTIWA | 8120317122926  |
| Provinsi                  | Kabupaten/Kota |
| SULAWESI TENGAH           | DONGALA        |
| Kecamatan                 | Kelurahan/Desa |
| BANAWA                    | LABUAN BAJO    |

DESKRIPSI KBLI

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Berita Acara

\* Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Berita Acara Pembangunan

Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan ...

## **2. Tahapan Evaluasi Permohonan**

Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU pembangunan Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
- b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
- c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU pembangunan Tersus/TUKS paling lama 1 (satu) hari kerja.

Biaya penerbitan PB-UMKU pembangunan Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

## **B. Pengembangan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

### **1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengembangan**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pengembangan Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku...

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, dan selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU pengembangan Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara pengembangan yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

Maritimhub

Beranda Pelayanan

Proses Berjalan

Daftar Layanan

Layanan Tersus

- Berita Acara Pembangunan Tersus
- Pembangunan Tersus
- Berita Acara

Daftar Pengembangan Tersus

1 Permohonan Ijin

Car...

Nomor Permohonan

Wilayah

Perusahaan

Waktu Permohonan

Status

Aksi

DRAFT

1 / 25 / halaman

Form Pengembangan Tersus

Data Perusahaan

Nama Perusahaan

NIB

RAHMAH CIPTA KHATULISTIWA

8120317122926

Provinsi

Kabupaten/Kota

SULAWESI TENGAH

DONGGALA

Kecamatan

Kelurahan/Desa

BANAWA

LABUAN BAJO

DESKRIPSI KBLI

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Berita Acara

\* Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Berita Acara

\* Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU pengembangan Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
- b. Dalam...

- b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
- c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU pengembangan Tersus/TUKS paling lama 1 (satu) hari kerja.

Biaya penerbitan PB-UMKU pengembangan Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

### **C. Perpanjangan Pembangunan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

#### **1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pembangunan**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perpanjangan pembangunan Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi Tersus/TUKS, dan selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU perpanjangan pembangunan Tersus/TUKS;

c. Permohonan...

- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara perpanjangan pembangunan yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

Maritimhub

Beranda Pelayanan

Proses Berjalan

Daftar Layanan

Layanan Tersus

Berita Acara Pembangunan Tersus

Pembangunan Tersus

Berita Acara Pengoperasian Tersus

Daftar Perpanjangan Pembangunan Tersus

1 Permohonan Ijin

Carli...

+ Mock OSS

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Status | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|---------|------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                | -       |            |                  | DRAFT  |    |

< 1 > 25 / halaman

Form Perpanjangan Pembangunan Tersus

Data Perusahaan

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nama Perusahaan | NIB                       |
|                 | 0120309310613             |
| Provinsi        | Kabupaten/Kota            |
| DKI JAKARTA     | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| Kecamatan       | Kelurahan/Desa            |

DESKRIPSI KBLU

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Data Berita Acara

Pilih Berita Acara

Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

- Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU perpanjangan pembangunan Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:
- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
  - b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;

c. Dalam...

- c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU perpanjangan pembangunan Tersus/TUKS paling lama 1 (satu) hari kerja.

Biaya penerbitan PB-UMKU perpanjangan pembangunan Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

#### **D. Perpanjangan Pengembangan Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

##### **1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pengembangan**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perpanjangan pengembangan Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, dan selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU perpanjangan pengembangan Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;

d. Pada...

- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara perpanjangan pengembangan yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

1 Permohonan Ijin

Carl...

+

Mock OSS

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Status | Aksi                                         |
|------------------|---------|------------|------------------|--------|----------------------------------------------|
| -                | -       |            |                  | DRAFT  | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

< 1 25 / halaman >

Data Perusahaan

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Nama Perusahaan | NIB                       |
|                 | 9120309310613             |
| Provinsi        | Kabupaten/Kota            |
| DKI JAKARTA     | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| Kecamatan       | Kelurahan/Desa            |

DESKRIPSI KBLU

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Data Berita Acara

Pilih Berita Acara

Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

- Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU perpanjangan pengembangan Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:
- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
  - b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
  - c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;

d. Kepala...

- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 2 (dua) hari kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut;
- e. Direktur Jenderal Perhubungan Laut melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU perpanjangan pengembangan Tersus/TUKS paling lama 1 (satu) hari kerja.

Biaya penerbitan PB-UMKU perpanjangan pengembangan Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

#### **E. Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

##### **1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Pengoperasian**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) pengoperasian Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU pengoperasian Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara pengoperasian yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

*MaritimHUB...*

Maritimhub

Beranda Pelayanan

Proses Berjalan

Daftar Layanan

Layanan Tersus

Berita Acara

Pembangunan Tersus

Pembangunan Tersus

Berita Acara

Pengoperasian Tersus

Daftar Pengoperasian Tersus

3 Permohonan Ijin

Car...

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Status  | Aksi                                         |
|------------------|---------|------------|------------------|---------|----------------------------------------------|
|                  |         |            |                  | DRAFT   | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  |         |            |                  | SELESAI | <div><div></div><div></div><div></div></div> |
|                  |         |            |                  | SELESAI | <div><div></div><div></div><div></div></div> |

125 / halaman

Form Pengoperasian Tersus

Data Perusahaan

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nama Perusahaan           | NIB            |
| RAHMAH CIPTA KHATULISTIWA | 8120317122926  |
| Provinsi                  | Kabupaten/Kota |
| SULAWESI TENGAH           | DONGGALA       |
| Kecamatan                 | Kelurahan/Desa |
| BANAWA                    | LABUAN BAJO    |

DESKRIPSI KBLU

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Berita Acara

Data Legalitas Terminal Khusus

Pilih Berita Acara

Pernyataan

Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU pengoperasian Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
- b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
- c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 4 (empat) jam kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Kepelabuhanan;
- e. Direktur ...

- e. Direktur Kepelabuhanan melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU pengoperasian Tersus/TUKS paling lama 4 (empat) jam kerja.

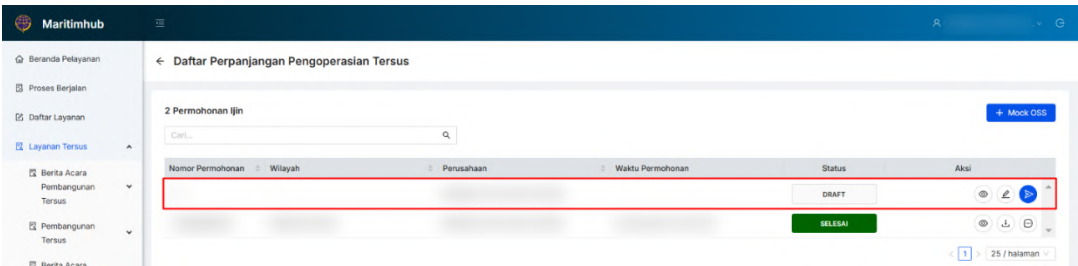
Biaya penerbitan PB-UMKU pengoperasian Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**F. Perpanjangan Pengoperasian Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

**1. Tahapan Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) Perpanjangan Pengoperasian**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) perpanjangan pengoperasian Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU perpanjangan pengoperasian Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara pengoperasian yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.



Form ...

← Form Perpanjangan Pengoperasian Tersus

Data Perusahaan

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Nama Perusahaan           | NIB            |
| RAHMAH CIPTA KHATULISTIWA | 8120317122926  |
| Provinsi                  | Kabupaten/Kota |
| SULAWESI TENGAH           | DONGGALA       |
| Kecamatan                 | Kelurahan/Desa |
| BANAWA                    | LABUAN BAJO    |

DESKRIPSI KBLI

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

Data Berita Acara

Pilih Berita Acara

Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

- Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU perpanjangan pengoperasian Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:
- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 2 (dua) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
  - b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
  - c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
  - d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 4 (empat) jam kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Kepelabuhanan;
  - e. Direktur Kepelabuhanan melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU perpanjangan pengoperasian Tersus/TUKS paling lama 4 (empat) jam kerja.

Biaya...

Biaya penerbitan PB-UMKU perpanjangan pengoperasian Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

**G. Penyesuaian Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

**1. Penyesuaian Terminal Khusus (Tersus)/Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS)**

Pengajuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU) penyesuaian Tersus/TUKS dilaksanakan dengan tahapan:

- a. Pelaku usaha menyampaikan permohonan secara elektronik melalui *Online Single Submission* (OSS) yang dapat diakses melalui tautan <https://oss.go.id>;
- b. Setelah *login*, pada menu PB-UMKU pelaku usaha dapat memilih Kode KBLI yang alamat KBLI sesuai dengan lokasi rencana Tersus/TUKS, selanjutnya dapat memilih layanan PB-UMKU penyesuaian Tersus/TUKS;
- c. Permohonan kemudian terintegrasi ke sistem *MaritimHUB* dengan alamat tautan <https://maritimhub.kemenhub.go.id>;
- d. Pada sistem *MaritimHUB*, pelaku usaha dapat melengkapi data draft permohonan yang masuk pada tugas pelaku usaha dan memilih nomor berita acara pengoperasian yang telah diterbitkan pada sistem berita acara *online*.

1 Permohonan Ijin

Carli...

| Nomor Permohonan | Wilayah | Perusahaan | Waktu Permohonan | Status | Aksi                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---------|------------|------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -                | -       | -          | -                | DRAFT  |    |

1 / 25 / halaman

Form...

← Form Penyesuaian Tersus

Data Perusahaan

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Nama Perusahaan         | NIB                       |
| TRI PILAR KREASINDOREMI | 1711230000032             |
| Provinsi                | Kabupaten/Kota            |
| DKI JAKARTA             | KOTA ADM. JAKARTA SELATAN |
| Kecamatan               | Kelurahan/Desa            |
| KEBAYORAN BARU          | PULO                      |

DESKRIPSI KBLU

pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat.

\* Data Berita Acara

Pilih Berita Acara

\* Pernyataan

☐ Saya menyatakan bahwa data yang saya masukkan adalah benar dan bersedia bertanggung jawab serta menerima sanksi sesuai hukum yang berlaku di Indonesia apabila data yang saya masukkan tidak benar

Batal

Simpan

2. Tahapan Evaluasi Permohonan

Tahapan evaluasi permohonan PB-UMKU penyesuaian Tersus/TUKS dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Verifikator Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq. Direktorat Kepelabuhanan melakukan penilaian kesesuaian standar paling lama 4 (empat) hari kerja setelah dokumen pemenuhan standar diterima oleh verifikator secara lengkap, benar dan sesuai;
- b. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan belum lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator mengembalikan permohonan ke pelaku usaha untuk dilakukan perbaikan/revisi pada layanan berita acara *online*;
- c. Dalam hal penilaian kesesuaian standar dinyatakan lengkap, benar dan sesuai, maka verifikator Direktorat Kepelabuhanan dapat melanjutkan ke Sekretaris Direktorat Jenderal cq. Kepala Bagian Hukum & KSLN guna penilaian kesesuaian terhadap aspek legal;
- d. Kepala Bagian Hukum & KSLN melakukan penilaian kesesuaian terhadap aspek legal paling lama 4 (empat) jam kerja, dan dalam hal penilaian kesesuaian terhadap aspek legal telah lengkap, benar dan sesuai, maka Kepala Bagian Hukum & KSLN dapat melanjutkan ke Direktur Kepelabuhanan;
- e. Direktur Kepelabuhanan melakukan persetujuan terhadap PB-UMKU penyesuaian Tersus/TUKS paling lama 4 (empat) jam kerja.

Biaya...

Biaya penerbitan PB-UMKU penyesuaian Tersus/TUKS sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

ttd

Dr. Capt. ANTONI ARIF PRIADI, M.Sc.  
NIP 19730808 199903 1 003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan KSLN



Nurdiansyah, SH, MH  
NIP. 19840702 200712 1 001